

**SKRIPSI**

**ANALISIS HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP PENOLAKAN  
KHITBAH PADA MASYARAKAT DESA MARITENGAE  
KABUPATEN PINRANG**



**OLEH**

**DEVY DWY BATRA  
NIM: 19.2100.034**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

**ANALISIS HUKUM KELUARGA ISLAM  
TERHADAP PENOLAKAN *KHITBAH* PADA  
MASYARAKAT DESA MARITENGAE KABUPATEN PINRANG**



**OLEH**

**DEVY DWY BATRA  
NIM. 19.2100.034**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
pada Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

### PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Penolakan *Khitbah* Pada Masyarakat Desa Maritengae Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Devy Dwy Batra

Nomor Induk Mahasiswa : 19.2100.034

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhsiyah*)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor 1518 Tahun 2022

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. H. Sudirman L, M.H (.....) 

NIP : 19641231 199903 1 005

Pembimbing Pendamping : Dr. H. Suarning, M. Ag (.....) 

NIP : 19631122 199403 1 001

Mengetahui:  
Dekan,  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.  
NIP. 197609012006042001

### PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap  
: Penolakan *Khitbah* Pada Masyarakat Desa  
Maritengae Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Devy Dwy Batra

Nomor Induk Mahasiswa : 19.2100.034

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi  
: Fakultas Syariah dan Hukum Islam  
Nomor 1518 Tahun 2022

Tanggal Kelulusan : 12 Juni 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji:

Dr. H. Sudirman L, M.H	( Ketua )	(  )
Dr. H. Suarning, M. Ag	(Sekretaris)	(  )
Dr. Agus Muchsin, M.Ag	(Anggota)	(  )
Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag	(Anggota)	(  )

Mengetahui :  
Dekan,  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.  
NIP. 197609012006042001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt, berkat hidayah, taufik dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar "Sarjana Hukum" Institusi Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menghanturkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda Batra, Ibunda Nasrah (Almarhumah) dan Kakanda Desy Purbatra serta seluruh keluarga tercinta berkat doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. H. Sudirman. L, M.H dan Bapak Dr. H. Suarning, M. Ag. selaku dosen pembimbing utama dan pembimbing pendamping, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terimakasih.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelolah pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M. HI. selaku Penanggung Jawab Program Studi Hukum Keluarga Islam sekaligus sebagai Dosen Penasehat Akademik atas arahan dan bimbingan kepada penulis selama kuliah di IAIN Parepare.

4. Bapak Ibu dosen beserta admin/staff Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama kuliah di IAIN Parepare

5. Kepala Desa dan staff kantor Desa Maritengae, serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Desa Maritengae yang telah memberikan informasi dan data yang dibutuhkan penulis dalam penelitian.

6. Teman-teman dan sahabat-sahabat yang selalu memberikan bantuan, saran, motivasi dan kerjasamanya yang berarti bagi penulis selama ini.

7. Cipung Abubu Hacikule Abrakadabra yang telah menjadi *mood boster* disaat sedang capek mengerjakan revisi dan mengumpulkan niat untuk mengerjakan skripsi.

8. *Last but not least*, kepada diri sendiri terima kasih telah berjuang sejauh ini dan tetap kuat melewati cobaan dan rintangan.

Akhirnya, hanya kepada Allah swt. Penulis berdoa semoga pihak-pihak yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis, menjadi amal ibadah dengan pahala yang berlipat ganda dari Allah swt. Tentunya skripsi ini masih belum sempurna, oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan. Besar harapan penulis akan karya yang sangat sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis dan semua pembaca, Aamiin.

Pinrang, 12 Mei 2023

Penulis



DEVY DWY BATRA

NIM. 19.2100.034

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Devy Dwy Batra  
NIM : 19.2100.034  
Tempat/Tgl. Lahir : Cikuale/23 Juni 2001  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhsiyah*)  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Penolakan *Khitbah* Pada Masyarakat Desa Maritengae Kabupaten Pinrang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Pinrang, 12 Mei 2023 M  
21 Syawal 1444 H

Penyusun,



DEVY DWY BATRA  
NIM. 19.2100.034

## ABSTRAK

DEVY DWY BATRA, *Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Penolakan Khitbah Pada Masyarakat Desa Maritengae Kabupaten Pinrang*. (Dibimbing oleh Bapak H. Sudirman L. dan Bapak H. Suarning).

Tujuan penelitian ini membahas tentang analisis hukum keluarga Islam terhadap penolakan *khitbah* pada masyarakat Desa Maritengae Kabupaten Pinrang. Adapun masalah yang diangkat yaitu a. Untuk menganalisis pemahaman masyarakat Desa Maritengae terhadap larangan menolak *khitbah* sampai 3 kali, b. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penolakan *khitbah* di Desa Maritengae, dan c. Analisis hukum keluarga Islam terhadap penolakan *khitbah* di Desa Maritengae.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field reasearch* dengan pendekatan normatif *syar'i* yang bersifat kualitatif deskriptif. Adapun pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi, dengan menganalisis data menggunakan cara reduksi data, pengajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Penelitian ini juga menggunakan teori '*urf, kafa'ah*, dan *khitbah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Pemahaman masyarakat Desa Maritengae terhadap larangan menolak *khitbah* sampai 3 kali merupakan larangan dari nenek moyang sejak dahulu yang masih ada akibat dari itu semua benar-benar nyata, salah satu akibatnya yaitu jodohnya tertutup, jodoh susah mendekat dan menjadi perawan tua, 2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penolakan *khitbah* antara lain: a. Uang *Pana'i*, b. Tidak Sekufu, Kriteria sekufu yang dimaksud antara lain seperti faktor harta, kecantikan, agama, usia, pekerjaan, pendidikan dan keturunan, 3. Analisis hukum Islam terhadap penolakan *khitbah* di Desa Maritengae dalam hal tersebut hukumnya menjadi mubah karna menurut syariat, Hukum menolak lamaran pada dasarnya diperbolehkan atau mubah dengan mempertimbangkan bahwa *khitbah* bukanlah merupakan suatu akad namun upaya untuk mempermudah pemikahan.

Kata kunci: Hukum, Keluarga, Islam, *Khitbah*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan .....	8
B. Tinjauan Teori.....	10
1. Teori ‘Urf.....	10
2. Teori Kafa’ah.....	17
3. Teori Khitbah.....	24
C. Kerangka Konseptual.....	32
D. Kerangka Pikir.....	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan .....	38

B.	Lokasi dan Waktu Penelitian .....	38
C.	Fokus Penelitian.....	39
D.	Jenis dan Sumber Data.....	39
E.	Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	40
F.	Uji Keabsahan Data .....	41
G.	Teknik Analisis Data .....	43
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>46</b>
A.	Pemahaman Masyarakat Desa Maritengae Terhadap Larangan Menolak Khitbah Sampai 3 Kali .....	46
B.	Faktor-Faktor yang menyebabkan terjadinya penolakan Khitbah di Desa Maritengae. ....	50
C.	Analisis hukum keluarga Islam terhadap penolakan Khitbah di Desa Maritengae .....	54
<b>BAB V PENUTUP.....</b>		<b>65</b>
A.	Simpulan .....	65
B.	Saran .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>I</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>		<b>V</b>
<b>BIODATA PENULIS .....</b>		<b>XIX</b>

PAREPARE

## DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2. 1	Bagan Kerangka Pikir	36
	Lampiran	



**DAFTAR LAMPIRAN**

No.	Judul Lampiran
1.	Surat Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian
2.	Surat Izin Penelitian
3.	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
4.	Pedoman Wawancara
5.	Surat Keterangan Wawancara
6.	Dokumentasi Kegiatan & Wawancara
7.	Biodata Penulis

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

### A. Transliterasi

#### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi, dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Qaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun.

Jika terletak di tengah atau di akhir, di tulis dengan tanda (’).

## 2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	a	a
إِ	Kasrah	i	i
أُ	Dammah	u	u

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ	fathah dan ya	ai	a dan i
وَـ	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama

تا / تى	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يى	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وؤ	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*  
رَمَى : *ramā*  
قِيلَ : *qīla*  
يَمُوتُ : *yamūtu*

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta martabutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta martabutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*  
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah* atau *al-madīnatul fādilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

#### 5. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا	:	<i>Rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	:	<i>Najjainā</i>
أَحَقُّ	:	<i>al-haqq</i>
الْحَجُّ	:	<i>al-hajj</i>
نُعِمْ	:	<i>nu‘ima</i>
عَدُوُّ	:	<i>‘aduwwun</i>

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ى), maka ia literasinya seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ	:	‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
عَلِيٌّ	:	‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf َ (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ	:	<i>al-syamsu (bukan asy-syamsu)</i>
الزَّلْزَلَةُ	:	<i>al-zalزالah (bukan as-zalزالah)</i>
الْفَلْسَفَةُ	:	<i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	:	<i>al-bilādu</i>

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَامُرُونَ	:	<i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	:	<i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	:	<i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	:	<i>Umirtu</i>

## 8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendarahaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an (dar Qur'an)*, *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fīzilāl al-qur'an*

*Al-sunnah qabl al-tawin*

*Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab*

### 9. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*      بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fi rahmatillāh*

### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila mana diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi*

*Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an*

*Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,*

*Abū al Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)*

*Naṣr Hamīd Abu Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Hamīd*

*(bukan: Zaid, Naṣr Hamīd Abū)*

## B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subhānahū wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>sallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
I.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
Q.S.../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- Et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Allah swt. menciptakan makhluk-Nya secara berpasang-pasangan termasuk manusia yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Mereka diciptakan untuk membangun sebuah rumah tangga yang merupakan Sunnatullah. Allah swt. menjelaskan tentang salah satu tanda kebesaran-Nya sebagaimana yang terdapat dalam QS. Az-Zariyat/51:49 berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).<sup>1</sup>

Berdasarkan *nash* Al Qur'an tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Manusia tidak dapat hidup sendirian baik laki-laki maupun perempuan. Dalam syariat Islam, keterkaitan manusia terhadap lawan jenisnya diarahkan kepada sebuah ikatan yang dinamakan pernikahan.

Nikah secara bahasa artinya mempersatukan, nikah juga berarti akad dan bersetubuh. Makna bersetubuh menurut bahasa adalah makna mendasar dari nikah, sedangkan makna akad merupakan *majazi*. Berbeda dari pandangan diatas. Menurut ahli fiqh, makna mendasar nikah adalah akad, sementara makna bersetubuh

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Al-Qur'an Al-Qosbah, 2020). h.522.

merupakan *majazi*, karna makna yang mahsyur dalam Al-Qur'an dan hadist.<sup>2</sup> Tujuan Islam dalam pernikahan adalah untuk menjalankan kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, sekalipun membentuk keluarga yang tenang dan tentram. Adapun dari tujuan pernikahan yaitu membangun rumah tangga yang hidup bahagia dan kekal, memperoleh keturunan yang sah, menciptakan rasa tanggung jawab, membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah.<sup>3</sup> Untuk mencapai tujuan pernikahan ada beberapa proses yang perlu dilakukan sebelum melaksanakan pernikahan salah satunya yaitu *khitbah*.

*Khitbah* menurut bahasa adalah melamar perempuan yang ingin di nikahi, sedangkan menurut istilah syarah ialah pelamar berusaha menikah melalui melamar perempuan. *Khitbah* artinya meminang menyatakan permintaan untuk menikahi seorang perempuan, dalam menjalano kehidupan berumah tangga dengan langkah yang dilalui oleh seorang laki-laki ialah menetapkan seorang perempuan yang ingin dijadikan calon istrinya. Secara syar'i laki-laki dapat melakukannya dengan cara melakukan *khitbah* kepada perempuan yang diinginkan. *Khitbah* adalah mengungkapkan keinginan menikah kepada perempuan dengan memberitahu perempuan atau keluarganya. *Khitbah* merupakan jalan laki-laki untuk mengatakan maksud kepada lawan jenisnya dalam maksud untuk menciptakan sebuah kehidupan rumah tangga yang dilaksanakan secara langsung maupun dilakukan melalui perwakilan.<sup>4</sup> Syarat dan waktu saat pinangan, Imam Syafi'i berpendapat bahwa

---

<sup>2</sup> Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam* (Tangerang: Tirasmart, 2019), h. 1.

<sup>3</sup> Hidayatullah, *Fiqh* (Banjarmasin: Universitas Islam Kallimantan, 2019).

<sup>4</sup> Kosim, *Fiqh Munakahat 1 Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam Dan Keberadaannya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia* (Cirebon: PT. Raja Grafindo Persada, 2019).

seorang calon pengantin terutama laki-laki perlu dianjurkan untuk melihat langsung calon istri sebelum melaksanakan pernikahan dengan syarat perempuan tersebut tidak mengetahui dengan maksud agar perempuan terjaga kehormatan. Sedangkan menurut Imam Maliki dan Imam Hanbali berpendapat bahwa melihat pinangan adalah kepentingan mendesak disebabkan agar terhindar dari fitnah dan menimbulkan syahwat.<sup>5</sup>

Dikutip dari buku Rusdaya Basri, Abu Hatim Al Muzanni radhiallahu'anh, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam juga bersabda:

إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ، فَأَنْكِحُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ

Artinya:

“Jika datang kepada kalian seorang lelaki yang kalian ridhai agama dan akhlaknya mendatangi kalian, maka nikahkanlah ia. Jika tidak, maka akan terjadi fitnah (musibah) dan kerusakan di muka bumi” (HR. Tirmidzi no.1085).<sup>6</sup>

Hadis di atas menggambarkan bagaimana Rasulullah saw. menyatakan bahwa agama dan akhlak merupakan aspek yang penting untuk diperhatikan dalam memilih pasangan. Terdapat pemahaman dalam masyarakat agama Islam bahwa tidak boleh menolak lamaran berdasarkan hadis ini karena jika ditolak akan terjadi bencana atau kerusakan. Pada zaman Rasulullah saw. ada seorang perempuan yang dilamar tiga pria, Pria pertama memiliki sifat pelit, pria kedua suka memukul dan pria ketiga

<sup>5</sup> Hidayatullah, *Fiqih* (Banjarmasin: Universitas Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjaribanjarmasin, 2019). h. 88.

<sup>6</sup> Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah Jilid 1* (Parepare: CV Kaaffah Learning Centre, 2019).h. 40.

bagus akhlaknya. Ternyata ada penolakan pada zaman Rasulullah saw. dimana pria pertama dan kedua ditolak karna tidak sesuai dengan kriteria Islam dan pria ketiga yang diterima dan dipilih sebagai calon suami karna memenuhi kriteria Islam.

Di Indonesia *khitbah* lebih dikenal dengan kata lamaran, pinang meminang, sedangkan di masyarakat bugis *khitbah* lebih dikenal dengan kata *lettu'*, *massuro*, dan *madduta*. Suku bugis dikenal dengan adat istiadat serta masih kental tradisinya. Sebagian masyarakat suku bugis di Desa Maritengae yang masih percaya larangan dari leluhur atau nenek moyang yaitu "Larangan menolak *khitbah* sampai 3 Kali". Masyarakat suku bugis di Desa Maritengae melarang bagi perempuan menolak orang yang *lettu'* untuk ketiga kalinya. Namun jika baru *dilettuki* 1 atau 2 kali tidak dipermasalahkan jika ditolak, Tetapi jika sampai 3 kali masyarakat bugis melarang menolak *khitbah* atau lamaran tersebut, Apalagi jika laki-laki tersebut baik Agama dan akhlaknya kemudian ditolak karna alasan materil maupun alasan yang lain, Hal tersebut dikaitkan dengan adanya pamali.

Pamali sering dianggap tabu oleh sebagian orang, seringkali orang menganggap pamali sebagai mitos atau sebagai warisan leluhur. Menurut Dandibrata dalam kamusnya menyebutkan pamali adalah larangan yang jika dilanggar akan membawa celaka.<sup>7</sup> Pamali dalam bahasa indonesia diterjemahkan sebagai tabu, larangan (berdasarkan adat dan kebiasaan). Kepercayaan masyarakat bugis terhadap pamali selalu dipegang teguh karena salah satu fungsinya adalah membentuk pribadi

---

<sup>7</sup> Hesti Widiastuti, "Pamali Dalam Kehidupan Masyarakat Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan (Kajian Semiotik Dan Etnopedagogi)," *Lokabasa* 6, no. 1 (2015).

yang berakhlak mulia dan berperilaku. Dalam hal ini pamali memegang peranan penting sebagai bagian dari nilai kearifan lokal yang turun temurun sebagai wujud *paseng* atau pesan.<sup>8</sup>

Kenyataannya yang terjadi pada masyarakat di Desa Maritengae masih menganut larangan menolak *khitbah* sampai tiga kali bahkan memiliki kecenderungan untuk tetap dipertahankan. Seharusnya masyarakat Desa Maritengae harus diberikan pemahaman tentang *khitbah* sesuai dengan ajaran Islam karena larangan penolakan *khitbah* yaitu saling mengenal dan mengetahui kesediaan dari pihak perempuan yang akan dipinang. Apabila proses tersebut terjadi ketidakcocokan maka barulah diperbolehkan untuk menolak *khitbah* tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara survei penulis pada salah satu masyarakat Bugis di Desa Maritengae yang mempercayai adanya larangan menolak *khitbah* sampai tiga kali ia mengatakan “ Dahulu kala, orang jaman dulu sangat melarang gadis yang sudah dilamar berkali-kali menolak lamaran pria yang datang melamar karena orang dulu percaya jika menolak lamaran tersebut maka dampaknya gadis tersebut akan terus melajang”.<sup>9</sup> Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka penulis mengambil judul “ Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Penolakan *Khitbah* Pasa Masyarakat Desa Maritengae”

---

<sup>8</sup> Ramli, “*Bentuk, Makna Dan Fungsi Pamali Pada Perilaku Masyarakat Pesisir Kabupaten Maros: Pendekatan Kuningan Semiotik*” (Universitas Hasanuddin Makassar, 2018).

<sup>9</sup> Dala, Masyarakat Desa Maritengae, Wawancara di Cikuale, 23 oktober 2022.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan di atas, maka dalam penelitian ini mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat Desa Maritengae terhadap larangan menolak *khitbah* sampai 3 kali ?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya penolakan *khitbah* di Desa Maritengae ?
3. Bagaimana analisis hukum keluarga Islam terhadap penolakan *khitbah* di Desa Maritengae ?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bagaimana pemahaman masyarakat Desa Maritengae terhadap larangan menolak *khitbah* sampai 3 kali.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penolakan *khitbah* di Desa Maritengae.
3. Untuk menganalisis analisis hukum keluarga Islam terhadap penolakan *khitbah* di Desa Maritengae.

## D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini di harapkan memberikan manfaat secara teoritis dan secara praktis, Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:


1. Secara Teoritis

Secara teoritis, Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pemahaman masyarakat Desa Maritengae terhadap

larangan menolak *khitbah* sampai 3 kali, faktor-faktor penolakan *khitbah* dan analisis hukum keluarga Islam terhadap penolakan *khitbah* di Desa Maritengae. Sehingga dapat dijadikan acuan bagi pembaca untuk menambah pengetahuannya.

## 2. Secara Praktis

Secara praktis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait mengenai pemahaman masyarakat Desa Maritengae terhadap larangan menolak *khitbah* sampai 3 kali, faktor-faktor penolakan *khitbah* dan analisis hukum keluarga Islam terhadap penolakan *khitbah* di Desa Maritengae. Agar terhindar dari tradisi-tradisi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Serta dapat memberikan kontribusi bagi calon peneliti berikutnya yang satu topik dengan penelitian ini.



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian relevan adalah penelitian yang memaparkan hasil sebelumnya yang berkaitan dengan fokus penelitian mengenai topik yang diteliti, temuan dan metode yang digunakan dengan pokok masalah penelitian yang sama dengan penelitian yang dilakukan.<sup>10</sup> Demikian, kita bisa mengetahui bahwa penelitian yang akan dibahas oleh peneliti mempunyai perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Berikut beberapa kutipan hasil penelitian yang sebelumnya, diantaranya :

Penelitian Pertama, Skripsi M. Ilzam Annashofi, tahun 2021 dengan judul: “Tradisi larangan menolak *khitbah* dalam tinjauan '*Urf*”. Hasil Penelitian ini menurut pandangan masyarakat tradisi larangan menolak *khitbah* bagi perempuan sudah ada pada zaman dahulu mengikut adat istiadat sehingga banyak Masyarakat yang tidak ingin melanggar aturan karna adanya keraguan dan ketakutan untuk menolak *khitbah*.<sup>11</sup>

Terdapat perbedaan di dalam penelitian di mana penelitian sebelumnya lebih terfokuskan kepada tinjauan '*urf*' menurut syarat dan macamnya larangan menolak *Khitbah*. Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama membahas pandangan masyarakat mengenai larangan menolak *khitbah*, Akan tetapi penelitian sebelumnya berlokasi di Desa Larangan Sorjan, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan, Jawa

---

<sup>10</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Parepare: IAIN Parepare, 2020). h.45.

<sup>11</sup> M. Ilzam, “*Tradisi Larangan Menolak Khitbah Dalam Tinjauan Ur'f*” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021).

Timur. Sedangkan penelitian ini fokus pada masyarakat bugis yang berlokasi di Desa Maritengae, Kec. Suppa, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan.

Penelitian Kedua, Ahmad Thamami, tahun 2019 dengan judul: “Larangan Membatalkan *Khitbah* Dalam Tradisi Masyarakat Kelurahan Pangkalan Dodek Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara. Penelitian ini membahas fenomena yang terjadi didalam kehidupan masyarakat Kelurahan Pangkalan Dodek yang melarang membatalkan *khitbah* atau pertunangan”.

Hasil penelitian ini adalah tradisi larangan menolak *khitbah* tidak sesuai dengan ajaran Islam dan pendapat Mazhab Syafi'i secara khusus. Fokus permasalahan penelitian ini adalah larangan pada membatalkan *khitbah* dalam tradisi masyarakat analisis berdasarkan pendapat Mazhab Syafi'i.<sup>12</sup>

Terdapat perbedaan di dalam penelitian di mana penelitian sebelumnya lebih terfokuskan kepada bentuk larangan membatalkan *khitbah* dalam tradisi masyarakat ditinjau berdasarkan pendapat Mazhab Syafi'i. Sedangkan persamaannya yaitu membahas larangan pembatalan *khitbah*, Akan tetapi penelitian sebelumnya berlokasi di Kelurahan Pangkalan Dodek Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara.

Penelitian Ketiga, Rosyidatul Khusniah, tahun 2020 dengan judul: “Pengaruh *Khitbah* Dalam Membentuk Keluarga *Sakinah Mawaddah Warahmah* Perspektif hukum Islam”. Penelitian ini membahas apakah dengan melakukan atau tidak

---

<sup>12</sup> Ahmad Thamami, “*Larangan Membatalkan Khitbah Dalam Tradisi Masyarakat Kelurahan Pangkal Dodek Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara*” (Universitas Islam Negeri Sumatera Medan, 2019).

melaksanakan proses *khitbah* ini diharapkan bisa menciptakan keluarga yang harmonis *sakinah mawaddah* dan *warahmah*.

Fokus permasalahan penelitian ini adalah apakah dengan atau tidak melakukan proses *khitbah* akan memberikan dampak terhadap terbentuknya keluarga *sakinah, mawaddah* dan *warrahmah*. Hasil Penelitian ini yaitu pelaksanaan *khitbah* yang dilaksanakan di pondok Imaadul Bilaad 15 A Iringmulyo Metro Timur dimana mempraktikkan yang berlaku pada masa Rasulullah saw berupa peminangan dilakukan melalui bantuan perantara, dilakukan oleh pihak laki-laki dengan cara diwakili atau menggunakan perantara, serta ditemani oleh keluarga atau orangtua dari pihak perempuan.<sup>13</sup>

Terdapat perbedaan di dalam penelitian ini di mana penelitian sebelumnya membahas pengaruh konsep *khitbah* terhadap keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Sedangkan persamaannya yaitu membahas tentang *khitbah*.

## **B. Tinjauan Teori**

Penelitian ini menggunakan suatu konsep teori dalam menganalisis permasalahan yang diteliti.

### **1. Teori ‘Urf**

#### **a. Pengertian ‘Urf**

Muhammad Zakariyah al-Bardisy mendefinisikan *‘urf* adalah apa yang telah menjadi suatu yang dilakukan secara berulang dan disetujui dengan baik dalam

---

<sup>13</sup> Rosyidatul Khusniah, “Pengaruh *Khitbah* Dalam Membentuk Keluarga *Sakinah Mawaddah Warahmah*” (Institut Islam Negeri Metro, 2020).

bentuk perbuatan maupun perkataan yang tidak melenceng dari al Quran al Karim atau Sunnah Nabi.

Ditinjau dari bahasa *'urf* berarti mengetahui , memiliki arti sesuatu yang diketahui , dikenal dan masuk akal. Sedangkan menurut ulama ushul fiqh , *'urf* ialah suatu kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang secara terus menerus dan berkelanjutan dalam jangka panjang, disertai pernyataan yang disetujui dan memiliki arti khusus bagi mereka.<sup>14</sup>

*'Urf* adalah suatu kebiasaan yang telah dikenal di kalangan masyarakat baik itu melalui perkataan ataupun perbuatan. Pengertian *'urf* dengan adat disamakan oleh ulama Ushul yaitu dimaknai sebagai hal-hal yang merupakan suatu kebiasaan berulang baik perbuatan maupun perkataan yang dijalankan dalam kehidupan masyarakat.

*'Urf* dan *ijma'* adalah suatu hal yang berbeda, *'urf* dari kebiasaan seseorang yang memiliki tingkat cendekiawannya, sedangkan *ijma'* ialah pendapat para ahli (*mujtahid*) yang dimaknai secara khusus. Kebiasaan yang diperaktikan dalam lingkungan masyarakat berupa menampilkan sesuatu hal yang baik dan tidak melenceng dari agama Islam merupakan bukanlah kebiasaan yang sembarangan melainkan salah satu sumber hukum Islam berupa adat kebiasaan.<sup>15</sup>

#### b. Macam-macam *'Urf*

Ditinjau menurut syari'at, *'urf* terbagi menjadi dua:

<sup>14</sup> Moh. Bahruddin, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandar Lampung: AURA Anugrah Utama Raharja, 2019). h. 67.

<sup>15</sup> Misbahuddin, *Ushul Fiqh I* (Makassar: Alauddin Universitas Pers, 2014). h. 40.

1) *'Urf shahih*, yaitu suatu hal yang sering terjadi dalam lingkungan masyarakat dimana hal tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dimana menghilangkan kemashlahatan dan tidak tirdapat *mudharat*. Al Qur'an ataupun Sunnah menjelaskan bagaimana kebiasaan dijadikan sebagai salah satu bagian yang berkaitan dengan hukum Islam, walaupun ada aturan tambahan didalamnya. Misalnya dalam contoh yang biasa terjadi di masyarakat hal-hal yang berkaitan seperti konsep haram, mahar, poligami, cadarm denda dan lain-lain.

2) *'Urf fasid*, yaitu suatu hal berlainan yang dibiasakan dengan dalil-dalil syara, seperti praktek riba yang telah menyebar di kalangan bangsa Arab jauh sebelum munculnya Islam, atau juga minum minuman keras setelah diterapkannya Islam maka *'urf* yang seperti ini akan ditentang dan di hilangkan baik secara perlahan maupun secara langsung.<sup>16</sup>

#### c. Syarat-syarat *'Urf*

##### Syarat-syarat pengguna *'Urf* sebagai sumber hukum Islam

Suatu kebiasaan tidak secara langsung di pilih dalam penentuan *'Urf* karena penentuannya perlu dilakukan berdasarkan pemenuan syarat-syarat tertentu. “Apabila dilihat dari nas-nas yang dijadikan sandaran bolehnya menggunakan *'urf* sebagai metode penemuan hukum Islam, maka dapat dinyatakan bahwa *'urf* tersebut harus merupakan *'urf* yang mengandung kemaslahatan dan *'urf* yang dipandang baik”.

<sup>16</sup> Sucipto, “‘Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam,” ASAS 7, no. 1 (2015). h.31.

Para ahli metodologi hukum Islam (ahli *ushul*) mensyari'atkan beberapa syarat sebagai berikut:

1) “*Urf* itu (baik yang bersifat umum atau khusus atapun yang bersifat perbuatan atau ucapan) berlaku secara umum, artinya ‘*urf*’ itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah masyarakat.

2) ‘*Urf*’ itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya. ‘*Urf*’ yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.

3) ‘*Urf*’ itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Artinya, dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan, maka ‘*urf*’ itu tidak berlaku lagi atau dengan kata lain tidak terdapat persyaratan yang mengakibatkan ‘*urf*’ atau adat kebiasaan itu tidak dapat diterapkan sesuai dengan ketentuannya. Karena ‘*urf*’ itu secara tersirat berkedudukan sebagai syarat. ‘*Urf*’ itu tidak bertentangan dengan nash-nash *qath'i* dalam syara'. Jadi ‘*urf*’ dapat dijadikan sebagai sumber penetapan hukum bila tidak ada *nash qath'i* yang secara khusus melarang melakukan perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat”. Adapun contoh ‘*urf*’ yang tidak dibenarkan adalah kebiasaan meminum *khamr* atau berjudi.

‘*Urf*’ yang demikian itu tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan QS. Al-Maidah/5:90 berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ  
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”<sup>17</sup>

‘urf diamalkan bisa tidak berakibat batalnya nash, ada juga yang dibenarkan oleh nash syar’i atau keduanya dapat diterima maka ‘urf tersebut dapat dipergunakan. Syarat-syarat tersebut di atas para ulama menganggap bisa menggunakan ‘urf sebagai sumber hukum Islam. Namun pastinya adanya syarat-syarat yang diajukan bukan semata-mata tanpa alasan melaikan bisa di terima dari persepsi logis, teologis, dan sosio-historis-antropologi yang dijadikan bahan pertimbangan pokok. Namun jika nantinya ada kondisi yang mengakibatkan pertentangan antara Al-Qur’an dan ‘urf akan menjadi bahan yang sulit untuk ditentukan oleh sekelompok umat dan dilaksanakan penerapannya. Oleh sebab itu maka diperlukan beberapa aspek pertimbangan agar pemahaman tersebut bukan diterima oleh beberapa golongan umat Muslim saja..<sup>18</sup>

#### Syarat-syarat ‘Urf untuk Dapat Dijadikan Landasan Hukum

Abdul Karim Zaidan menyebutkan beberapa syarat untuk ‘urf yang dapat menjadi landasan hukum, yaitu:

<sup>17</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah PentasshihanMushaf Al-Qur’an, 2019). h.123

<sup>18</sup> Sucipto, “‘Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam.” h. 32.

- 1) *'Urf* harus mencantumkan *'urf* yang sah dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Pur'an dan Sunnah Nabi. Misalnya, sudah menjadi kebiasaan di negeri ini bahwa harta yang ditiptkan boleh dikembalikan kepada istri atau anak pemberi atau pemilik amanah. Kebiasaan seperti ini bisa dijadikan pedoman jika terjadi klaim dari pemilik properti itu sendiri.
- 2) *'Urf* itu harus bersifat umum, dalam arti minimal menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negara itu.
- 3) *'Urf* harus sudah ada ketika terjadi peristiwa yang akan didasarkan pada *'urf* itu. Misalnya seseorang yang mewakafkan hasil kebunnya kepada seorang ulama, sedangkan yang disebut ulama pada waktu itu hanyalah orang yang berilmu agama tanpa harus memiliki ijazah, maka kata ulama dalam pernyataan wakaf harus diartikan dalam Dari segi yang sudah diketahui, bukan dalam arti ulama yang populer belakangan setelah ikrar wakaf, misalnya harus memiliki ijazah.
- 4) Tidak ada ketegasan dari pihak yang bersangkutan yang berbeda dengan kehendak *'urf*, karena jika kedua belah pihak telah bersepakat untuk tidak terikat dengan adat yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan *'urf*. Misalnya adat yang berlaku dalam suatu masyarakat, istri tidak boleh dibawa oleh keluarganya untuk pindah dari rumah orang tuanya sebelum melunasi mahar, tetapi ketika akad kedua belah pihak diperbaharui maka istri boleh dibawa oleh

istrinya. suami pindah tanpa syarat apalagi melunasi dulu maharnya. Dalam hal ini yang dianggap sah adalah kesepakatan, bukan kebiasaan yang berlaku.<sup>19</sup>

d. Keabsahan 'urf Manjadi Landasan Hukum

'Urf *fasid* (adat yang salah) disepakati ditolak oleh ulama untuk menjadi landasan hukum setelah membahas 'urf *sahih*. Berdasarkan hasil penelitian al Tayyib Khudari al-Sayyid, guru besar *ushul fiqh* Universitas al-Azhar, Mesir dalam karyanya *Al-Ijtihad fi ma la nassa fih*, bahwa mazhab-mazhab yang terkenal menggunakan 'urf sebagai landasan hukumnya antara *Hanafiyah* dan kalangan *Malikiyah*, dan kemudian oleh kalangan *Hanabilah* dan *Syafi'iyah*. Menurutnya, pada prinsipnya mazhab-mazhab fikih besar sepakat menerima adat sebagai dasar pembentukan hukum, meskipun dari segi jumlah dan rinciannya terdapat perbedaan antara mazhab-mazhab tersebut, sehingga 'urf termasuk dalam kelompok dalil yang diperdebatkan di kalangan ulama.

'Urf mereka terima sebagai landasan hukum dengan beberapa alasan, antara lain:

- 1) “Ayat 199 Surah al- A’raaf (7), kata *al-'Urfi* dalam ayat ini, yang diperintahkan oleh para ulama *ushul fiqh*, dipahami oleh para ulama *ushul fiqh* sebagai sesuatu yang baik yang sudah menjadi kebiasaan di masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, ayat tersebut dipahami sebagai

<sup>19</sup> Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017). h. 142

perintah untuk melakukan sesuatu yang dianggap baik sehingga sudah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.

- 2) Pada dasarnya hukum Islam sejak dini mengakomodasi dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Kedatangan Islam tidak sepenuhnya menghilangkan tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat. Namun secara selektif ada yang diakui dan dipertahankan dan ada pula yang dihilangkan. Misalnya adat-istiadat yang diakui, kerjasama perdagangan dengan cara bagi hasil (*al-mudharabah*). Praktek seperti ini telah berkembang di kalangan bangsa Arab sebelum Islam, dan kemudian diakui oleh Islam sehingga menjadi syariat Islam. Berdasarkan fakta tersebut, para ulama menyimpulkan bahwa adat istiadat yang baik dapat dijadikan dasar hukum, jika memenuhi beberapa syarat”<sup>20</sup>

## 2. Teori *Kafa'ah*

### a. Pengertian *Kafa'ah*

Jika ditinjau menurut istilah *kafa'ah* ialah keseimbangan yang dilihat antara pihak laki-laki dan pihak Perempuan saat ingin menjalin hubungan ke jenjang lebih serius yaitu pernikahan baik dalam hal yang menyangkut agama, akhlak, ilmu, status sosial,

<sup>20</sup> Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017). h. 143

maupun hartanya.<sup>21</sup> Yang dimaksud *kafa'ah* atau sekufu' ditinjau dalam pernikahan dimana suatu kondisi antara pihak laki-laki dan pihak Perempuan yang menjadi sepasang suami istri yang sama-sama memiliki suatu kemiripan dalam berbagai hal seperti yang paling penting keduanya beragama Islam, paras wajah yang tampan dan indah, ditinjau juga dari sisi keturunan yang baik, kesamaratan ekonomi, keseimbangan Pendidikan dan lain-lain. Secara etimologis *kafa'ah* berarti sama, sederajat, sepadan atau sebanding. Dalam kamus lengkap bahasa Indonesia, *kafa'ah* artinya seimbang. Sedangkan Ensiklopedia Islam dan Kamus *Fiqh* Islam mempunyai kesamaan saat mengartikan *kafa'ah* atau *kufu'*, yang berarti sebanding, setara, seimbang, selaras atau sesuai. Makna *kafa'ah* dalam bab perkawinan ini adalah laki-laki sederajat dengan perempuan, sederajat kedudukannya, setara derajat sosialnya, sederajat akhlak dan hartanya. Keberadaan *kafa'ah* ini dalam hubungan suami istri tentunya akan lebih menjamin kebahagiaan suami istri dan melindungi dari retaknya gagal rumah tangga.<sup>22</sup>

*Kafa'ah* diartikan sebagai bentuk dan jenis atau kriteria tertentu yang digunakan seseorang untuk memahami pendampingnya. Dalam hal ini menempatkan *kafa'ah* digunakan sebagai standar seseorang dan menjadikan bahan pertimbangan untuk memilih atau menolak calon pasangannya. Di sisi lain, *kafa'ah* juga berfungsi sebagai cermin bagi seseorang untuk menentukan pasangannya. Berdasarkan pengertian

---

<sup>21</sup> Dhea Chania and Syarifah Gustiawati Mukr, "Urgensi Kalaah Terhadap Keutuhan RumahTangga" Mizan: Journal of Islamic Law 5, no. 1 (2021): 123-32

<sup>22</sup> Rafida Ramelan, "Sekufu Dalam Konteks Hukum Keluarga Modern," *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2021).h. 119

*kafa'ah* yang berarti sederajat atau sederajat antara laki-laki dan perempuan, maka sebenarnya *kafa'ah* berperan sebagai cermin agar seseorang yang menentukan pasangan, baik memilih maupun menerima/menolak, dapat melihat dirinya terlebih dahulu sebelum memandang pasangannya.<sup>23</sup>

*Kafa'ah* jika ditinjau menurut terminologi hukum Islam diartikan sebagai suatu syarat dan mempermudah seorang muslim dalam memilih pasangan yang seimbangan atau sederajat dengannya. Karena bisa mencari tau lebih dulu kelebihan dan kekurangan calon pasangannya. Kesimbangan dalam rumah tangga diperlukan sebab bisa menunjang keharmonisan rumah tangga. Mengenai *kafa'ah* Allah Swt tidak menjelaskan secara terang-terangan hukumnya, namun Allah Swt. telah menyinggung permasalahan ini pada QS. Al-Ahzab/ 33:35 berbunyi:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ  
مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلًّا مُّبِينًا

Terjemahnya:

“Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah,

<sup>23</sup> Ibrahim Al Hakim, “Prioritas Kafa’ah Bagi Orang-Orang Yang Terlambat Menikah: Studi Sosiologi Pada Masyarakat Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo” (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).h.35.

Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.”<sup>24</sup>

“Tafsir al-Misbah menyebutkan bahwa ayat 35 dalam surat Al-Ahzab adalah menjelaskan tentang laki-laki dan perempuan dalam sifat-sifat yang sama.<sup>25</sup>Sebenarnya melihat sebab nuzul ayat ini kita dapat menjelaskan bahwa firman Allah di atas, bermaksud menekankan peranan perempuan. Tetapi jika hanya perempuan yang disebut maka bisa jadi ada kesan, bahwa mereka tidak sama dengan lelaki dalam hal keberagaman. Untuk menekankan persamaan itu, Allah menyebut juga laki-laki dalam rangkaian ayat-ayat di atas, dan mempersamakannya dengan perempuan dalam segala amal kebajikan yang disebutkan serta dalam ganjaran yang menanti kedua jenis kelamin itu. Atas dasar itu pula agaknya sehingga ayat ini dimulai dengan kata yang menunjukkan penekanan yaitu *inna/sesungguhnya*”.

#### b. Macam-macam *Kafa'ah*

Berikut macam-macam *kafa'ah* menurut para ulama yang dibagi beberapa macam:

##### 1) Agama

Agama yang dimaksud adalah suatu jalan yang lurus dan kebenaran yang berdasarkan norma-norma agama. Wanita yang suci tidak sebanding dengan Perempuan yang hobinya bermaksiat. Itu merupakan sesuatu yang tidak disamakan dalam Islam. dia dan keluarganya memiliki jiwa agamis dan memiliki akhlak terpuji. “Kefasikan orang tersebut ditunjukkan secara terang-terangan atau tidak secara terang-

<sup>24</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Al-Qur'an Al-Qosbah, 2020).

<sup>25</sup> M Quraish Shihab, "*Tafsir Al-Misbah* Vol 10, Jakarta: Lentera Hati (2010). h. 472

terangan. Akan tetapi ada yang bersaksi bahwa dia melakukan perbuatan kefasikan. Karena kesaksian dan periwayatan orang yang fasik ditolak. Hal ini merupakan suatu kekurangan pada sifat kemanusiaannya, kerana seorang perempuan merasa rendah dengan kefasikan suami, dibandingkan rasa malu yang dia rasakan akibat kekurangan nasabnya”. Dia bukan orang yang sebanding bagi perempuan yang baik. Agama merupakan hal yang pokok dalam mewujudkan perkawinan yang baik, kafa’ah sangat memperhatikan tentang agama, kesucian dan ketakwaan. Dalam mencari calon pasangan hidup kita harus benar-benar mengetahui tentang agamanya, apakah sama dengan kita.

## 2) Islam

Syarat yang diajukan oleh madzhab Hanafi dan berlaku bagi orang selain Arab, dan pendapat ini bertentangan dengan jumhur fuqaha`. Yang dimaksudkan madzhab Hanafi adalah Islam asal-usulnya, yaitu nenek moyangnya. Barang siapa yang memiliki dua nenek moyang muslim sebanding dengan orang yang memiliki beberapa nenek moyang Islam. Orang yang memiliki satu nenek moyang Islam tidak sebanding dengan orang yang memiliki dua orang nenek moyang Islam, karena kesempurnaan nasab terdiri dari bapak dan kakek.

## 3) Kemerdekaan

Budak laki-laki tidak sekufu` dengan perempuan merdeka. Budak laki-laki yang sudah merdeka tidak sekufu` dengan perempuan yang sudah merdeka dari asal. Laki-laki yang shaleh dan kakeknya pernah menjadi budak, tidak sekufu' dengan perempuan yang kakeknya tak pernah menjadi budak. Sebab perempuan merdeka bila

kawin dengan laki-laki budak dianggap tercela. Begitu pula kawinnya laki-laki yang salah seorang kakeknya pernah menjadi budak. Kemerdekaan seseorang tidak terlepas dari zaman perbudakan masa lalu, seseorang yang mempunyai keturunan atau yang pernah menjadi budak, dianggap tidak sekuat dengan orang yang merdeka asli. Derajat seorang budak tidak akan pernah sama dengan orang yang merdeka.

#### 4) Nasab atau Kedudukan

Nasab di sini adalah hubungan seorang manusia dengan asal-usulnya dari bapak dan kakek. Sedangkan hasab adalah sifat terpuji yang menjadi ciri asal-usulnya, atau menjadi kebanggaan kakek moyangnya, seperti ilmu pengetahuan, keberanian, kedermawanan, dan ketakwaan. Keberadaan nasab tidak pasti diiringi dengan hasab. Akan tetapi keberadaan hasab mesti diiringi dengan nasab. Yang dimaksud dengan nasab adalah seseorang yang diketahui siapa bapaknya, bukannya anak pungut yang tidak memiliki nasab yang jelas. Sedangkan orang asing tidak memiliki perhatian terhadap nasab mereka dan mereka juga tidak menjadikannya sebagai suatu kebanggaan. Oleh karena itu, pada mereka dianggap kafa'ah hanyalah kemerdekaan dan Islam. Sedangkan yang paling sahih dalam mazhab Hanafi yakni bahwa orang laki-laki asing tidak setara dengan perempuan Arab, meskipun orang laki-laki tersebut adalah seorang ilmunan maupun seorang pengusaha. Nasab bagi bangsa Arab sangatlah dijunjung tinggi, bahkan menjadi kebanggaan tersendiri apabila mempunyai keturunan nasab yang luhur. Di kalangan masyarakat biasa, nasab adalah garis keturunan ke atas dari bapak atau dari ibu. Dalam menentukan pasangan hidup, masyarakat biasa tidak terlalu mementingkan sebuah nasab, karena yang

terpenting adalah kecocokan dari dua calon.

#### 5) Harta dan kemakmuran

Didapati dari salah satu mempelai memiliki kategori memiliki harta dan kemakmuran. Golongan Syafi'i berbeda pendapat dalam hal ini, sebagian ada yang menjadikan harta dan kemakmuran sebagai ukuran *kafa'ah*. Jadi orang fakir menurut mereka tidak *sekufu`* dengan perempuan kaya. Sebagian lain berpendapat bahwa kekayaan itu tidak dapat jadi ukuran *kafa'ah*. Karena kekayaan ini sifatnya timbul tenggelam, dan bagi perempuan yang berbudi luhur tidaklah mementingkan kekayaan. Harta dan kemakmuran yang dimaksud adalah kemampuan untuk memberikan mahar dan nafkah untuk istri, bukan kaya dan kekayaan. Oleh sebab itu, orang yang miskin tidak sebanding dengan perempuan kaya. Sebagian ulama mazhab Hanafi menetapkan kemampuan untuk memberikan nafkah selama satu bulan, sebagian ulama yang lainnya berpendapat cukup sekedar kemampuan untuk mencari rizki untuknya

#### 6) Pekerjaan, profesi, atau produksi

Seorang perempuan dan suatu keluarga yang pekerjaannya terhormat tidak *sekufu`* dengan laki-laki yang pekerjaannya kasar. Tetapi kalau pekerjaannya itu hampir bersamaan tingkatnya antara satu dengan yang lain maka tidaklah dianggap ada perbedaan. Untuk mengetahui pekerjaan yang terhormat atau kasar, dapat diukur dengan kebiasaan masyarakat setempat. Sebab adakalanya pekerjaan terhormat pada suatu tempat, kemungkinan satu ketika dipandang tidak terhormat disuatu tempat dan masa yang lain. Pekerjaan yang dimaksud adalah pekerjaan yang dilakukan oleh

seorang untuk mendapatkan rizkinya dan penghidupannya, termasuk di antaranya adalah pekerjaan di pemerintah. Juhur fuqaha selain mazhab Maliki memasukkan profesi ke dalam unsur *kafa'ah*, dengan menjadikan profesi suami atau keluarganya sebanding dan setara dengan profesi isteri dan keluarganya.<sup>26</sup> Oleh sebab itu, orang yang pekerjaannya rendah seperti tukang bekam, tukang tiup api, tukang sapu, tukang sampah, penjaga, dan pengembala tidak setara dengan anak perempuan pemilik pabrik yang merupakan orang elite, ataupun seperti pedagang, dan tukang pakaian. Anak perempuan pedagang dan tukang pakaian tidak sebanding dengan anak perempuan seorang ilmuan dan hakim, berdasarkan tradisi yang ada. Sedangkan orang yang senantiasa melakukan kejelekan lebih rendah dari pada itu semua. Orang kafir sebagian mereka setara dengan sebagian yang lain. *Kafa'ah* dijadikan kategori untuk mencegah kekurangan, dan tidak ada kekurangan yang lebih besar dari pada kekafiran.

### 3. Teori *Khitbah*

#### a. Pengertian *Khitbah*

Wahbah Zuhaily mengatakan bahwa *khitbah* adalah pernyataan seorang laki-laki kepada seorang perempuan bahwa dia ingin menikahinya, baik langsung dengan perempuan itu atau dengan walinya. Penyampaian ini dapat dilakukan secara langsung atau dengan perwakilan.

---

<sup>26</sup> Otong Husni Taufiq "Kafaah Dalam Pemikahan Menurut Hukum Islam", *Jurnal Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh*, Vol. 5 No. 2, 2017, h. 170

Kata "peminangan berasal dari kata "pinang, meminang" (kata kerja). Meminang sinonimnya adalah melamar, yang dalam bahasa Arab disebut "*khitbah*". Menurut etimologi, melamar atau melamar berarti (antara lain) meminta seorang wanita untuk menjadi istri (untuk diri sendiri atau orang lain). Menurut terminologi, melamar adalah suatu kegiatan atau usaha menuju terjadinya perijodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. Atau, seorang laki-laki meminta seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara yang umum dalam masyarakat.

Lamaran adalah pendahuluan perkawinan yang disyariatkan sebelum adanya ikatan suami istri dengan tujuan agar pada saat melangsungkan perkawinan didasarkan atas kerelaan yang diperoleh dari kesadaran masing-masing pihak.

Adapun perempuan yang boleh dipinang adalah perempuan yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Tidak dalam pinangan orang lain,
- 2) Pada waktu dipinang, perempuan tidak ada penghalang syarak yang melarang dilangsungkannya pernikahan,
- 3) Perempuan itu tidak dalam masa idah karena talak *raj'i*
- 4) Apabila perempuan dalam masa idah karena talak *ba'in*, hendaklah meminang dengan cara *sirry* (tidak terang-terangan).<sup>27</sup>

#### b. Dasar Hukum *Khitbah*

Allah swt. berfirman dalam QS. Al-Baqarah/2:235 yang berbunyi:

---

<sup>27</sup> Sohari Sahrani M. A. Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali, 2010).

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتَمْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۖ عَلِمَ اللَّهُ  
 أَنَّكُمْ سَتَذَكَّرُونَ هُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَا عِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۖ وَلَا تَعْزِمُوا  
 عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۖ  
 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Terjemahnya:

"Dan tidak ada dosa bagimu memiming perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia kecuali sekadar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah sebelum habis masa idahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun."<sup>28</sup>

Maksud dari ungkapan samar-samar adalah sebagai contoh, dengan mengatakan di hadapan perempuan yang masih menjalani masa iddah-nya itu: "saya berkeinginan untuk kawin" atau "betapa aku ingin seandainya Allah memudahkan perlindungan seorang istri yang salehah" atau "mudah-mudahan Allah mengaruniakan kebaikan bagimu", dapat juga dengan memberikan suatu hadiah kepadanya.<sup>29</sup>

### c. Karakteristik *Khitbah*

Di antara hal yang disepakati mayoritas ulama fiqh, syariat, dan perundang-undangan bahwa tujuan pokok *khitbah* adalah berjanji akan menikah, belum ada akad nikah. *Khitbah* tidak mempunyai hak dan pengaruh seperti akad nikah. Dalam akad nikah, memiliki ungkapan khusus (ijab qabul) dan seperangkat persyaratan tertentu.

<sup>28</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. h. 35-36.

<sup>29</sup> Rusdya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah Jilid 1*.h.30.

Dengan demikian, segala sesuatu yang tidak demikian bukan akad nikah secara *syara'*.

“Karakteristik *khitbah* hanya semata berjanji akan menikah. Masing- masing calon pasangan hendaknya mengembalikan perjanjian ini didasarkan pada pilihannya sendiri karena mereka menggunakan haknya sendiri secara murni, tidak ada hak intervensi orang lain. Bahkan andaikata mereka telah sepakat, kadar mahar dan bahkan mahar itu telah diserahkan sekaligus, atau wanita terpinang telah menerima berbagai hadiah dari peminang, atau telah menerima hadiah yang berharga. Semua itu tidak menggeser status janji semata (*khitbah*) dan dilakukan karena tuntutan *maslahat*. *Maslahat* akan terjadi dalam akad nikah manakala kedua belah pihak diberikan kebebasan yang sempurna untuk menentukan pilihannya, karena akad nikah adalah akad menentukan kehidupan mereka. Di antara *maslahat*, yaitu jika dalam akad nikah didasarkan pada kelapangan dan kerelaan hati kedua belah pihak, tidak ada tekanan dan paksaan dari manapun, Jika seorang peminang diwajibkan atas sesuatu sebab pinangannya itu, berarti ia harus melaksanakan akad nikah sebelum memenuhi segala sebab yang menjadikan kerelaan. Demikian yang ditetapkan kitab-kitab fiqh secara *ijma'* tanpa ada perselisihan. Kesepakatan tersebut tidak berpengaruh pada apa yang diriwayatkan dari Imam Malik & bahwa perjanjian itu wajib dipenuhi dengan putusan pengadilan menurut sebagian pendapat. Akan tetapi dalam perjanjian akan nikah (*khitbah*) tidak harus dipenuhi, karena penepatan janji ini menuntut keber-

langsungan akad nikah bagi orang yang tidak ada kerelaan. Hakim pun tidak berhak memutuskan pemaksaan pada akad yang kritis ini”.<sup>30</sup>

d. Cara dan syarat melakukan *khitbah*

Dalam melakukan *khitbah* terbagi menjadi sebagai berikut:

1) Secara langsung, yaitu memaparkan suatu perkataan yang jelas dan secara terus terang terhadap suatu hal yang mudah dimengerti dan dipertanggung jawabkan. Kecuali untuk peminangan, seperti ucapan, “saya berkeinginan 2) untuk menikahimu oleh karena itu sebelumnya sekarang saya melamar kamu”.

2) Secara tidak langsung, ialah melalui perkataan yang kurang jelas dan secara tidak terang-terangan. Misalnya ucapan “tak ada wanita yang sepertimu dimataku” contoh perkataan tersebut merupakan perkataan sindiran yang tidak mudah dipahami oleh laki-laki atau Perempuan sehingga kurang yakin untuk menikah dengannya. Wanita yang belum menikah juga diperbolehkan untuk menjawab sindiran itu dengan kata-kata yang berisi sindiran pula. Dalam Perempuan yang belum kawin ataupun Wanita yang sudah kawin ataukah belum selesai masa iddahya diperbolehkan dipinang melalui ucapan sindiran atau secara tidak langsung.<sup>31</sup>

Apabila perempuan ditinggal karena suaminya wafat dan ada seorang laki-laki yang ingin melamarnya secara terang-terangan maka itu tidak diperbolehkan jika Wanita tersebut masih merasakan keadaan atau kondisi yang sedih atas kematian orang yang dicintainya. Namun apabila datang seseorang yang melamar dalam

---

<sup>30</sup> Abdul Wahhab Sayyed Hawwas Abdul Azis Muhammad Azzam, *Fikih Munakahat Khitbah, Nikah Dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2011).h.8.

<sup>31</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010). h. 64.

kinayah selama masa iddahnya, maka diperbolehkan melamar secara terang-terangan. Dalam hal ini pernah dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW saat beliau ingin melamar Ummu Salamah Ra, dimana pada saat itu masih dalam masa iddah setelah kematian suaminya. Beliau berkata kepada Ummu Salamah, “Engkau mengetahui bahwa saya adalah seorang Rosullah Saw dan sebaikbaik rosul, dan engkau juga mengetahui kedudukanku di antara kaumku”. Ini merupakan ucapan kinayah bahwa beliau ingin melamarnya.

Dalam meminang seorang wanita yang dilakukan secara terang terangan namun masih masih iddah itu diperbolehkan akan tetapi proses pelaksanaan acaranya setelah masa iddahnya selesai. Namun hal tersebut menimbulkan adanya perbedaan pendapat. Dimana Menurut imam Malik proses akad nikahnya sah, akan tetapi saat meminang secara terang-terangan itu hukumnya haram. Namun apabila akad nikahnya terjadi pada masa *iddah*, hal itu disepati oleh para ulama dimana pernikahannya harus dibatalkan, sekalipun mereka telah terjadi persetujuan.

Adapun syarat melakukan *khitbah* antara lain sebagai berikut :

- 1) “Syarat *mustahsinah* (lebih baik)

Syarat *mustahsinah* adalah syarat yang berupa anjuran kepada seorang laki-laki yang akan melamar seorang perempuan agar ia meneliti lebih dahulu perempuan yang akan dilamarnya itu. Sehingga, dapat menjamin kelangsungan hidup berumah tangga kelak. Syarat *mustahsinah* ini bukanlah syarat yang wajib dipenuhi, tetapi hanya

berupa anjuran dan kebiasaan yang baik. Yang termasuk syarat mustahsinah itu adalah:

a) Perempuan yang akan dilamar hendaklah kufu dengan laki-laki yang meminangnya, seperti sama kedudukannya, sama-sama baik rupanya, sama dalam tingkat sosial ekonominya, dan sebagainya.

b) Perempuan yang akan dilamar hendaknya perempuan yang baik yang mempunyai sifat kasih sayang dan mampu memberikan keturunan sesuai dengan anjuran Rasulullah saw.

c) Perempuan yang akan dilamar hendaknya perempuan yang bukan mahram yang jauh hubungan darah dengan laki-laki yang akan melamarnya.

d) Hendaknya laki-laki kenal dan mengetahui keadaan-keadaan jasmani, budi pekerti, dan sebagainya dari perempuan yang akan dilamar.

## 2) Syarat *lazimah*

Syarat *lazimah* adalah syarat yang wajib dipenuhi sebelum proses melamar atau khitbah dilakukan. Sahnya lamaran bergantung kepada adanya syarat-syarat *lazimah*. Syarat *lazimah* tersebut adalah:

a) Perempuan yang akan dilamar tidak sedang dilamar laki-laki lain. Apabila sedang dilamar laki-laki lain, maka laki-laki tersebut telah melepaskan hak pinangnya sehingga perempuan dalam keadaan bebas.

b) Perempuan yang akan dilamar tidak dalam masa iddah. Masa iddah adalah masa menunggu bagi seorang perempuan yang ditalak suaminya. Haram hukumnya melamar perempuan yang sedang dalam masa iddah talak *raji'i*.

c) Perempuan yang akan dilamar hendaklah yang boleh dinikahi. Artinya, perempuan tersebut bukan mahram bagi laki-laki yang akan melamarnya.<sup>32</sup>

e. Hikmah Peminangan

*Khitbah* dalam agama Islam disyariatkan sebelum terjadinya ikatan suami istri, Selain untuk meminimalisir kemungkinan kekecewaan dan kesalahan dalam memilih calon pendamping, diharapkan juga agar masing-masing calon suami istri dapat saling mengenal dan memahami karakter dan kepribadian masing-masing. Dengan saling mengenal dan memahami sifat dan kepribadian pasangan suami istri, maka upaya mewujudkan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* akan lebih terjamin.<sup>33</sup>

e. Melihat Peminangan

Untuk kebaikan dalam kehidupan berumah tangga, kesenangan dan kesenangannya, seyogyanya laki-laki melihat dulu perempuan yang akan dipinangnya, sehingga ia dapat menentukan apakah peminangan itu dibatalkan atau dibatalkan. Dalam agama Islam, melihat perempuan yang akan dipinang itu diperbolehkan selama dalam batas-batas tertentu.

Bagian badan wanita yang bisa dilihat saat dipinang, para fuqaha berbeda pendapat. Imam Malik hanya membolehkan pada bagian muka dan dua telapak tangan. Fuqaha yang lain (seperti Abu Daud Azh-Zhahiriyy) membolehkan melihat seluruh badan,

<sup>32</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Kencana Prenada Media Group, 2010) h. 65.

<sup>33</sup> Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah Jilid 1*.h.31.

kecuali dua kemaluan. Sementara fuqaha yang lain lagi melarang melihat sama sekali. Sedangkan Imam Abu Hanifah membolehkan melihat dua telapak kaki, muka dan dua telapak tangan. Bilamana seorang laki-laki melihat bahwa pinangannya ternyata tidak menarik, hendaklah dia diam dan jangan mengatakan sesuatu yang bisa menyakiti hatinya, sebab boleh jadi perempuan yang tidak disenanginya itu akan disenangi orang lain”.<sup>34</sup>

### C. Kerangka Konseptual

Judul penelitian ini adalah "Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Penolakan *Khitbah* Pada Masyarakat Desa Maritengae" Judul tersebut perlu dipahami lebih jelas mengenai penelitian ini untuk menguraikan pengertian dari judul agar terhindar dari kesalahan penafsiran yang berbeda. Oleh karena itu, dibawah ini akan diuraikan tentang pembahasan makna dari judul tersebut.

#### 1. Analisis

Analisis ialah proses berpikir untuk menjabarkan secara keseluruhan dari komponen-komponen hingga memiliki penanda dari komponen-komponen tersebut, saling berhubungan satu sama lain dan terdapat masing-masing fungsi kesatuan yang utuh. Menurut Harahap dalam (Azwar, 2019) Pengertian analisis adalah memecah atau memecah suatu satuan menjadi satuan-satuan terkecil. Dari pendapat di atas

---

<sup>34</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2014).h.77.

dapat disimpulkan bahwa analisis adalah suatu kegiatan berpikir untuk menggambarkan atau memecahkan suatu masalah dari unit ke unit terkecil.<sup>35</sup>

## 2. Hukum Keluarga Islam

“Ditinjau dari bahasa Arab, istilah hukum keluarga Islam adalah *Al-Ahwal al Syakhsiyah* dan kadang disebut juga dengan *Nidham al-Usrah*, dan *al-Usrah* sendiri disini berarti keluarga inti/kecil. Makna penggunaan bahasa Indonesia sendiri, istilah yang digunakan tidak hanya hukum keluarga Islam saja, tetapi kadang disebut juga hukum perkawinan atau hukum perorangan. Dalam bahasa Inggris biasa disebut *Personal Law* atau *Family Law*.

Pengertian hukum keluarga Islam menurut Prof. Subekti yang menggunakan istilah hukum keluarga adalah hukum yang mengatur hubungan hukum yang timbul dari hubungan keluarga. Jadi, hukum keluarga adalah hukum yang mengatur hubungan antar anggota keluarga. Yang dimaksud dengan keluarga di sini adalah keluarga inti, yaitu: ayah, ibu dan anak-anak, baik ketika masih tinggal bersama dalam satu rumah tangga maupun setelah berpisah karena perceraian atau kematian. Banyak ahli fikih kontemporer yang berbeda pendapat mengenai pengertian hukum keluarga. Berikut beberapa pendapat mengenai pengertian hukum keluarga. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, hukum keluarga *al-ahwal as-syakhsiyah* adalah hukum yang mengatur kehidupan keluarga, yang dimulai sejak awal terbentuknya sebuah

---

<sup>35</sup> Yuni Septiani, Edo Aribbe, and Risnal Diansyah, “Analisis Kualitas Layanan Sistem Informasi Akademik Universitas Abdurrah Terhadap Kepuasan Pengguna Menggunakan Metode Sevqual (Studi Kasus: Mahasiswa Universitas Abdurrah Pekanbaru),” *Jurnal Teknologi Dan Open Source* 3, no. 1 (2020): 131–143.

keluarga. Tujuannya untuk mengatur hubungan antara suami, istri dan anggota keluarga. Menurut Wahbah az-Zuhaili, hukum keluarga adalah hukum mengenai hubungan antara manusia dengan keluarganya, yang dimulai dari perkawinan dan diakhiri dengan pembagian harta warisan karena salah satu anggota keluarga meninggal dunia”.<sup>36</sup>

### 3. *Khitbah*

Peminangan dalam bahasa Arab disebut "*khitbah*". Menurut etimologi, meminang atau melamar artinya menjadikan wanita sebagai istri. Menurut terminologi, peminangan ialah upaya ke hubungan perjodohan antara pria dan wanita. Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendefinisikan peminangan sebagai kegiatan upaya hubungan perjodohan, Selanjutnya pasal 11 menjelaskan bahwa peminangan bisa dilakukan oleh orang yang mencari pasangan maupun dilakukan oleh perantara orang yang dipercaya.

“Dari definisi diatas hampir sama dengan definisi yang dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili, bahwa *Khitbah* adalah pernyataan keinginan dari seorang lelaki untuk menikah dengan wanita tertentu, lalu pihak memberitahukan hal tersebut pada walinya. Pernyataan tersebut dapat disampaikan baik secara langsung maupun melalui perantara keluarga. Apabila wanita yang di *khitbah* atau keluarganya setuju, maka tunangan dinyatakan syah. Sayyid Sabiq mendefinsikan *khitbah* sebagai upaya menuju pernikahan dengan cara yang berlaku di masyarakat *khitbah* merupakan awal

---

<sup>36</sup> Husni Husni and Muhammad Yasir, “*PRINSIP HUKUM ISLAM DALAM BIDANG HUKUM KELUARGA*,” *SYARIAH: Journal of Islamic Law* 3, no. 2 (2021): 1–13.

dari pernikahan yang Allah telah mensyari'atkan kepada pasangan yang akan menikah agar saling mengenal satu sama lain”.<sup>37</sup>

Dari pengertian *khitbah* yang dijelaskan diatas, dapat dijelaskan bahwasanya *khitbah*/peminangan merupakan proses atau alur yang dilaksanakan menuju perkawinan sehingga perkawinan bisa berlangsung dengan penuh kesadaran. Penyesuaian dalam perkawinan diperlukan untuk menyeimbangkan karakter dan sikap saling bertoleransi serta saling menghargai ikatan dalam pernikahan. Dengan tujuan bisa menciptakan keluarga yang harmonis *sakinah, mawaddah, wa rahma* dapat tercapai. Meskipun, *khitbah*/peminangan masih sebatas tunganm belumlah menjadi pasangan suami istri. Oleh sebab itu maka pasangan yang telah bertunangan perlu mengidahkan ketetapan aturan-aturan pergaulan yang telah ditetapkan oleh syariat.

#### **D. Kerangka Pikir**


Kerangka Pikir adalah suatu pemikiran yang menggabungkan teori, fakta, observasi, serta kajian pustaka yang akan menjadi karya tulis ilmiah, Kerangka pikir ini dibuat saat membuat konsep-konsep dari penelitian.<sup>38</sup> Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui gambaran bentuk fenomena larangan menolak *khitbah* sampai 3 kali pada masyarakat Desa Maritengae, faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya penolakan *khitbah* pada masyarkat Desa Maritengae dan bagaimana

<sup>37</sup> Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah Jilid 1*. h. 28.

<sup>38</sup> Yuniar Rahmatiar, “*Hukum Adat Suku Bugis*,” *Jurnal Dialektika Hukum* 3, no. 1 (2021): 89–112.

analisis hukum keluarga Islam terhadap larangan menolak *khitbah* sampai 3 kali pada masyarakat Desa Maritengae. Untuk mempermudah pemahaman lebih jelas mengenai penelitian ini, maka penulis membuat bagan kerangka pikir sebagai berikut:





Gambar 2.1 Kerangka Pikir

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian antara lain sebagai berikut.

##### **A. Jenis Penelitian dan Pendekatan**

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala atau peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat.<sup>39</sup> Untuk analisis data yang digunakan adalah bersifat kualitatif deskriptif yang menerangkan gejala holistik kontekstual dengan memakai pengumpulan data dan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci dan lebih mengarah ke analisis induktif.<sup>40</sup> Analisis induktif yaitu sebuah analisis yang berangkat dari data khusus ke penjelasan secara umum.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif *syar'i*, yaitu suatu pendekatan yang mendekati masalah yang diteliti dengan melihat apakah sesuai atau tidak dengan berdasarkan hukum Islam, baik yang bersumber dari al-Qur'an, al-Hadis, kaidah *ushul fiqih* maupun pendapat para ulama.<sup>41</sup>

##### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Maritengae Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang. Penelitian ini dilakukan selama  $\pm$  2 bulan.

---

<sup>39</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013).

<sup>40</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. h. 6.

<sup>41</sup> Melvien Zaenul Asyqien and Lukmanul Hakim, "Analisis Penerapan Zakat Usaha Gula Merah Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Di UD Gunung Madu Desa Cendono Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri," *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2019): 47–71.

### C. Fokus Penelitian

Fokus Penulis dalam penelitian ini adalah difokuskan untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat Desa Maritengae terhadap larangan menolak *khitbah* sampai 3 kali, faktor-faktor penolakan *khitbah* dan analisis hukum keluarga Islam terhadap penolakan *khitbah* di Desa Maritengae.

### D. Jenis dan Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data dari peneliti ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil secara langsung yang oleh pengumpul data.<sup>42</sup> Data primer seperti data yang diambil dari wawancara para masyarakat bugis di Desa Maritengae. Data primer diperoleh dari jawaban-jawaban yang diberikan oleh informan yaitu tokoh agama dan tokoh masyarakat di Desa Maritengae. Adapun data tersebut diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di lokasi penelitian.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung diambil oleh pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau melalui dokumen.<sup>43</sup> Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari kepustakaan, internet, artikel dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

---

<sup>42</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. h. 23.

<sup>43</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. h. 23.

## E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data, oleh karena itu teknik pengumpulan data merupakan metode mencari data di lapangan yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Sedangkan pengolahan data bertujuan untuk mencari wawasan mengenai masalah yang akan diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

### 1. Observasi

Observasi adalah teknik pengamatan dari peneliti terhadap objek penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini penulis mengamati objek yang diteliti mengenai pemahaman masyarakat Desa Maritengae terhadap larangan menolak *khitbah* sampai 3 kali, faktor-faktor penolakan *khitbah* dan analisis hukum keluarga Islam terhadap penolakan *khitbah* di Desa Maritengae, Kemudian mencatat semua data yang diperlukan dalam penelitian.

### 2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dengan memberikan pertanyaan kepada orang yang akan diwawancarai. Dalam hal ini Penulis sebagai pewawancara, wawancara dilakukan secara langsung atau tatap muka dan secara lisan dengan narasumber untuk mendapat informasi yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah bentuk pengumpulan, pemilihan, dan penyimpanan informasi data tersimpan dalam bahan yang terdiri dari surat, catatan harian, cendera mata, laporan, artefak, foto dan bahan referensi lainnya.<sup>44</sup>

### F. Uji Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data merupakan salah satu unsur penelitian kualitatif yang tidak dapat dipisahkan dari pengetahuan penelitian.<sup>45</sup> Dalam penelitian yang dilakukan harus memenuhi empat kriteria yaitu credibility, transfermability, dan confirmability yang dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 1. *Credibility*

Kriteria ini untuk memenuhi data dan informasi yang dikumpulkan berisi nilai benar dan dapat dipercaya oleh pembaca dan orang-orang yang memberikan informasi yang dikumpulkan selama informasi berlangsung.<sup>46</sup>

#### 2. *Transfermability*

Kriteria ini untuk memenuhi hasil penelitian dalam kondisi tertentu ditransfer kepada konteks yang lain untuk membangun keteralihan dalam penelitian ini dengan cara peruraian yang rinci.

---

<sup>44</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Thesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana, 2014).

<sup>45</sup> Arnild Augina Mekarisce, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat," *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat* 12, no. 3 (2020): 145–151.

<sup>46</sup> . Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka ilmu, 2020). h.201.

### 3. *Dependability*

Kriteria ini digunakan untuk menilai apakah penelitian ini bermutu atau tidak. Adapun cara mengeceknya yaitu dengan melihat apakah peneliti sudah hati-hati atau bahkan belum membuat kesalahan dalam:

- 1) Mengkonsep rencana penelitian,
- 2) Mengumpulkan data dan
- 3) Menafsirkan data atau informasi dalam suatu laporan penelitian.

Agar mengetahui apakah penelitian ini dapat dipertahankan (*dependable*) dengan menggunakan teknik *dependable* audit yang digunakan untuk meminta independen auditor dalam *meriview* aktivitas peneliti berupa catatan (*audit trail*), selain catatan data atau informasi dari lapangan, arsip-arsip laporan yang dibuat peneliti. Jika peneliti tidak membuat *audit trail* maka *dependable audit* tidak dapat dilakukan, sehingga hasilnya mungkin dapat diragukan.

### 4. *Confirmability*

Kriteria ini digunakan untuk menilai apakah penelitian bermutu atau tidak. *confirmability* audit dapat dilakukan bersama *dependability* audit, Namun *confirmability* audit berkaitan dengan pertanyaan apakah dan informasi penelitian didukung oleh materi-materi yang tersedia dalam *audit trail*.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka ilmu, 2020). h. 207.

## G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memecahnya menjadi unit-unit yang dapat dikelola, menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang akan diceritakan kepada orang lain. Sebelum menarik kesimpulan, terlebih dahulu menganalisis data sesuai dengan langkah dan prosedur yang digunakan.

Dikutip dari buku Sirajuddin Saleh, Miles dan Huberman mengemukakan bahwa kegiatan dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus hingga tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu data *reduction*, data *display* dan *conclusion drawing/verification*.

### 1. Data *reduction* (reduksi data)

Data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak, untuk itu perlu dilakukan pencatatan secara cermat dan detail. Seperti yang sudah disebutkan, semakin lama peneliti berada di lapangan, semakin banyak, kompleks dan rumit jumlah datanya. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti meringkas, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat

dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan berpedoman pada tujuan yang ingin dicapai. Tujuan utama penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, ketika peneliti melakukan penelitian, mereka menemukan segala sesuatu yang dianggap asing, tidak diketahui. belum memiliki pola, hal itulah yang harus diperhatikan peneliti dalam melakukan reduksi data. Ibarat melakukan penelitian di hutan, pohon atau tumbuhan dan hewan yang selama ini belum diketahui, dijadikan fokus pengamatan selanjutnya.

Reduksi data adalah proses berpikir yang membutuhkan kecerdasan tinggi dan fleksibilitas serta kedalaman wawasan. Bagi peneliti yang baru melakukan reduksi data, dapat mendiskusikannya dengan teman atau orang lain yang dianggap ahli. Melalui diskusi ini wawasan peneliti akan berkembang, sehingga dapat mereduksi data yang memiliki nilai signifikan temuan dan pengembangan teori.

### 2. *Data display* (Penyajian data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan menampilkan data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan pekerjaan selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

### 3. *Conclusion drawing/verification* (Penarikan kesimpulan/verifikasi).

Analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat

sementara, dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti yang kuat untuk mendukung tahap pengumpulan data selanjutnya. Namun, jika kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten pada saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan dari awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti yang telah dijelaskan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti ada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Temuan dapat berupa deskripsi atau deskripsi suatu objek yang sebelumnya masih redup atau gelap sehingga ketika diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan interaktif, hipotesis atau teori.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif* (Bandung: Pustaka Ramdhan, 2017).h.162

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan rumusan masalah mengenai pemahaman masyarakat Desa Maritengae terhadap larangan menolak *khitbah* sampai 3 kali, faktor-faktor penolakan *khitbah* dan analisis hukum keluarga Islam terhadap penolakan *khitbah* di Desa Maritengae. Peneliti akan memaparkan data yang diperoleh dari jawaban-jawaban yang diberikan oleh para informan dari hasil observasi, wawancara yang dilakukan peneliti di Desa Maritengae, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang

#### A. Pemahaman Masyarakat Desa Maritengae Terhadap Larangan Menolak *Khitbah* Sampai 3 Kali

Berikut ini hasil wawancara yang disampaikan oleh Tokoh Masyarakat di Desa Maritengae Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang yang mengetahui tentang larangan menolak *khitbah* sampai 3 kali. Adapun hasil wawancara sebagai berikut:

Berdasarkan wawancara yang disampaikan oleh Najirah sebagai masyarakat Desa Maritengae mengatakan bahwa:

*"Yasenge pamali appimaliangeng, Riolopa engka memengna pimwali makkunraie tolak tau lettu ako bikki telluni iletteki, engka sabana yapputteang itolak apana biasa materru lado yako megani lettu na itolak mopi biasa ketinggalan denallakai lettu mate apa tattutuni parekusengna."*<sup>49</sup>

Diterjemahkan oleh peneliti:

"Pamali yang dimaksud adalah larangan, Dari dulu sudah ada bagi perempuan menolak orang yang datang melamar jika perempuan tersebut sudah tiga kali di lamar, Disebabkan dilarang menolak lamaran tersebut karna sering terjadi keterusan melajang, kemudian ketinggalan menikah sampai meninggal dan tertutup jodohnya."

---

<sup>49</sup> Najirah, Masyarakat Desa Maritengae, *Wawancara* di Cikuale, 17 Januari 2023.

Dari penjelasan Najirah selaku masyarakat Cikuale di Desa Maritengae, Meyakini adanya pamali yang dari dulu sudah ada termasuk pamali bagi perempuan menolak lamaran seorang laki-laki jika perempuan tersebut sudah dilamar. Dari penjelasan Najirah selaku masyarakat Cikuale di Desa Maritengae, Meyakini adanya pamali yang dari dulu sudah ada termasuk pamali bagi perempuan menolak lamaran seorang laki-laki jika perempuan tersebut sudah dilamar sebanyak 3 kali. Hal itu disebabkan karena jika ditolak perempuan tersebut bisa jadi terus melajang sampai meninggal, ketinggalan tidak menikah-menikah dan tertutup jodohnya.

Risal Kuaseng sebagai masyarakat Desa Maritengae mengatakan bahwa :

"Pada umumnya, masyarakat awam pasti mempercayai akan adanya pamali karna sesuai adat dan tradisi kita sebagai masyarakat Bugis sudah ada sejak nenek moyang kita. Mengenai hal tentang larangan menolak lamaran sampai 3 kali, sebagian masyarakat mempercayai akan hal tersebut. Apabila menolak lamaran sebanyak tiga kali si wanita di takutkan terkena musibah salah satunya tidak akan mendapatkan jodoh lagi, larangan tersebut sudah ada sejak nenek moyang kita."<sup>50</sup>

Berdasarkan pernyataan dari Risal Kuaseng selaku masyarakat Cikuale di Desa Maritengae, menjelaskan bahwa larangan menolak lamaran sampai tiga kali memang sudah ada sejak nenek moyang kita, dimana sebagian masyarakat awam mempercayai hal tersebut karna ditakutkan terjadi musibah yakni takut si wanita tersebut tidak mendapat jodohnya lagi.

Aryuni sebagai masyarakat di Desa Maritengae mengatakan bahwa :

"Menurut saya pamali adalah suatu larangan atau tidak boleh dilanggar yang turun temurun dari nenek moyang, perihal yakin atau tidak itu 50 : 50 karena ada beberapa jenis pamali yang terkesan hanya sebuah larangan tidak masuk

---

<sup>50</sup> Risal Kuaseng, Masyarakat Desa Maritengae, *Wawancara* di Cikuale, 17 Januari 2023.

akal. Pemahaman saya tentang *khitbah* menurut Islam adalah proses melamar pihak laki laki ke pihak perempuan. Meskipun larangan menolak *khitbah* sampai tiga kali sudah ada sejak dulu karna dikhawatirkan akan adanya ketakutan bagi pihak laki-laki untuk melamar jika si pihak perempuan terlalu sering menolak *khitbahnya* sehingga mengakibatkan pihak perempuan susah untuk menikah dan dampaknya jika menolak *khitbah* sebanyak tiga kali akan jadi perawan tua. Mengenai soal larangan menolak *khitbah* sampai tiga kali saya kurang setuju sebab saya sendiri sudah pernah menolak lamaran seorang pria sebanyak 3 kali karna hal ini menurut saya pihak perempuan bisa saja menolak *khitbah* sebanyak tiga kali atau lebih jika memang pihak laki laki yang melamar kurang cocok baik dari segi fisik, perilaku, silsilah keluarga, karena sesungguhnya pernikahan adalah ibadah terpanjang jadi perlu mencari sosok pasangan yang benar benar pas menurut kedua belah pihak."<sup>51</sup>

Berdasarkan pernyataan dari Aryuni selaku masyarakat Alakkang di Desa Maritengae sekaligus gadis yang sudah pernah menolak lamaran seorang pria sebanyak 3 kali, menjelaskan bahwa pamali merupakan suatu larangan yang turun temurun dari nenek moyang yang diyakini masih 50:50 karna ada beberapa pamali yang menurutnya tidak masuk akal. Mengenai larangan menolak *khitbah* sampai 3 kali menurutnya kurang setuju sebab pihak perempuan bisa saja menolak *khitbah* sebanyak tiga kali atau lebih jika memang pihak laki laki yang melamar kurang cocok baik dari segi fisik, perilaku, silsilah keluarga, dsb karena sesungguhnya pernikahan adalah ibadah terpanjang jadi perlu mencari sosok pasangan yang benar benar pas menurut kedua belah pihak.

Berdasarkan hasil wawancara oleh beberapa informan, dapat diketahui bahwa pemahaman Masyarakat Desa Maritengae terhadap Larangan Menolak *Khitbah* sampai 3 kali merupakan larangan dari nenek moyang sejak dahulu yang mana masih ada dan akibat dari itu semua benar-benar nyata, salah satu akibatnya yaitu jodohnya

---

<sup>51</sup> Aryuni, Masyarakat Desa Maritengae, *Wawancara* di Alakkang, 20 Januari 2023.

tertutup, jodoh susah mendekat dan menjadi perawan tua. Mereka mempercayai hal tersebut dengan cara mematuhi apa yang dikatakan dan apa yang menjadi sebuah larangan. Namun dalam hal ini tidak semua masyarakat Desa Maritengae mempercayai larangan menolak *khitbah* sampai tiga kali, masih ada sebagian masyarakat yang tidak mengikuti aturan tersebut dan tidak ada kejadian yang buruk apalagi dikaitkan dengan hal-hal yang tidak masuk akal sebab ketika mempercayai bahwa akan mendatangkan musibah, celaka maka itu termasuk perbuatan syirik dan dosa besar untuk memercayainya karena musibah itu datangnya adalah dari Allah swt.

Dijelaskan bahwa sebagian masyarakat Desa Maritengae, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang tidak berani melanggar larangan menolak *khitbah* bukan berarti masyarakat tersebut mengimani larangan tersebut. Mereka tetap mempercayai bahwa yang mendatangkan musibah atau celaka adalah Allah swt. Allah swt. menurunkan musibah melalui banyak cara, hanya saja mungkin kebetulan musibah tersebut datangnya bertepatan dengan hal tersebut. Sehingga kemudian mereka mempunyai anggapan bahwa tidak boleh menolak *khitbah* bagi perempuan yang sudah dilamar sebanyak 3 (tiga) kali, yang kemudian dipercayai sampai saat ini. Larangan tersebut memang sudah turun-temurun dari nenek moyang pada zaman dahulu. Tentunya mereka mempunyai pandangan seperti itu bukan asal-asalan. Tetapi pasti ada maksud dan tujuan tertentu. Dengan maksud untuk mengantisipasi hal buruk terjadi, sehingga tidak diragukan.

## **B. Faktor-Faktor yang menyebabkan terjadinya penolakan *Khitbah* di Desa Maritengae.**

Berikut ini faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penolakan *khitbah* di Desa Maritengae.

Berdasarkan wawancara yang disampaikan oleh Mashudi Mude sebagai Tokoh Agama di Desa Maritengae mengatakan bahwa:

"Menurut saya, Kebanyakan faktor-faktor penolakan lamaran khususnya kita masyarakat Bugis itu salah satunya di uang *panai*, uang *panai* merupakan simbol hadiah pernikahan dari pihak laki-laki kepada perempuan, Namun banyak masyarakat yang berunding mengenai hal tersebut selain digunakan sebagai uang belanja untuk kebutuhan pesta pernikahan sebagian orang ingin memperbanyak uang *panai* sebagai ajang pamer namun tidak semua orang seperti itu. Sepengetahuan saya soal lamar melamar perempuan dalam Islam yang di dahulukan itu agama dan akhlak, jangan mendahulukan yang lain-lain dulu. Tapi karna dicampur dengan adat daripada hukum Islamnya, padahal dalam Islam tidak boleh mempersulit orang yang melamar karna yang dipentingkan dalam Islam adalah agama dan akhlak seseorang."<sup>52</sup>

Berdasarkan pernyataan dari Mashudi Mude selaku Imam Masjid Nurul Jihad Barakasanda, mengatakan bahwa kebanyakan faktor-faktor penolakan lamaran khususnya masyarakat Bugis salah satunya terdapat di Uang *Panai* yang dikenal sebagai simbol hadiah pernikahan.

M. Arif sebagai Tokoh Agama di Desa Maritengae mengatakan bahwa:

"Menurut pemahaman saya, dengan adanya peraturan mengenai *khitbah* dalam Islam sangat baik, tentunya memberi kemudahan kepada kita sebelum menuju ke jenjang pernikahan. Adapun faktor terjadinya penolakan *khitbah* di Desa Maritengae yang saya ketahui kebanyakan karna karna kondisi ekonomi, banyak masyarakat menolak laki-laki karna kondisi ekonomi atau faktor harta karna takut tidak bisa bahagia padahal dengan menikah

---

<sup>52</sup> Mashudi Mude, Imam Masjid Nurul Jihad , *Wawancara* di Barakasanda, 18 Januari 2023

dapat membuka pintu rezeki, faktor kecantikan juga diperlukan dalam memilih pasangan karna untuk memperbaiki keturunan dan faktor agama, seperti contoh menolak laki-laki yang tidak seagama."<sup>53</sup>

Berdasarkan pernyataan dari M. Arif selaku Imam Masjid Babussalam Cikuale, mengatakan bahwa peraturan mengenai khitbah dalam Islam sangat baik, tentunya memberi kemudahan kepada kita sebelum menuju ke jenjang pernikahan. Kemudian mengenai faktor terjadinya penolakan *khithbah* di Desa Maritengae kebanyakan karna faktor harta, kecantikan dan agama. Abdul Moing sebagai Tokoh Agama di Desa Maritengae mengatakan bahwa :

"*Khithbah* di Desa Maritengae pada umumnya sama dengan yang diajarkan Islam, namun saat sekarang seiring berjalannya zaman ada beberapa masyarakat yang melakukan lamaran secara besar-besaran dimana keluarga dan calon mempelai laki-laki datang langsung kerumah mempelai wanita menyampaikan maksud dan tujuan kemudian jika lamaran diterima pihak laki-laki memasang cincin kepada mempelai wanita sebagai bentuk ikatan. Padahal dalam Islam pihak laki-laki tidak boleh menyentuh wajah dan kedua telapak tangan mempelai wanitanya karna bukan mahramnya. Adapun faktor terjadinya penolakan *khithbah* di Desa Maritengae dipengaruhi karna faktor pekerjaan jika calon pelamar tidak memiliki pekerjaan tetap maka pihak wanita akan mempertimbangkan hal tersebut, kemudian faktor pendidikan, sebagian masyarakat menolak jika si calon pelamar tidak sepadan dengan anaknya seperti jika anaknya sarjana maka calon pelamar pun juga harus lulusan sarjana, adapun faktor penolakan *khithbah* terakhir adalah faktor keturunan, maksudnya apabila calon yang hendak dilamar bergelar keturunan bangsawan seperti gelar andi, karaeng dll maka pihak keluargapun mencari jodoh yang sama-sama bergelar bangsawan agar keturunannya kelak tetap bergelar bangsawan pula."<sup>54</sup>

Berdasarkan pernyataan dari Abdul Moing selaku Imam Masjid Nuruddin Temappa, mengatakan bahwa sebagian masyarakat Desa Maritengae melakukan proses *khithbah* dengan melibatkan calon mempelai laki-laki untuk memasang cincin kepada calon mempelai perempuan sebagai simbol ikatan, padahal Islam tidak mengajarkan calon mempelai laki-laki menyentuh wajah dan kedua telapak tangan

<sup>53</sup> M. Arif, Imam Masjid Babussalam, *Wawancara* di Cikuale, 18 Januari 2023

<sup>54</sup> Abdul Moing, Imam Masjid Nuruddin, *Wawancara* di Temappa, 18 Januari 2023

mempelai wanitanya karna bukan mahramnya. Adapun faktor-faktor penolakan dipengaruhi karna faktor pekerjaan, faktor pendidikan dan faktor keturunan.

Berdasarkan jawaban-jawaban yang diberikan narasumber kepada peneliti maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penolakan *khitbah* di Desa Maritengae antara lain sebagai berikut:

### 1. Uang *Pana'i*

Uang *Pana'i* merupakan adat pernikahan khususnya masyarakat Bugis yang dianggap sebagai simbol hadiah pernikahan yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Sebagian orang menggunakan uang panai untuk kebutuhan pesta pernikahan, namun ada juga yang mengaggap uang panai sebagai ajang pamer apalagi jika uang panainya terbilang banyak.

Besarnya uang *panai'* yang diberikan oleh laki-laki tergantung kesepakatan kedua belah pihak pada saat proses lamaran, terkadang ada saling tawar-menawar, memakan waktu lama karena masing-masing pihak bertahan. Bahkan tekad membelanjakan uang begitu tinggi sehingga wanita tersebut memintanya hanya dengan motif halus menolak lamaran.<sup>55</sup>

### 2. Faktor Harta

Harta atau kondisi ekonomi seseorang dijadikan alasan menolak lamaran karna takut tidak bisa bahagi , padahal dengan menikah dapat membuka pintu rezeki.

---

<sup>55</sup> Ehlisa, Rismawati, Duriani, *Uang Panna'i Dalam Perspektif Syariat Islam*, h. 2.

### 3. Faktor Kecantikan

Kecantikan diperlukan dalam memilih pasangan karna dengan alasan untuk memperbaiki keturunan. Mungkin yang dimaksud memperbaiki keturunan jika orangtuanya berparas cantik dan tampan maka hal itu akan menurun kepada si anak nantinya.

### 4. Faktor Agama

Faktor agama menjadi salah satu alasan terjadinya penolakan *khitbah*, seperti contoh menolak laki-laki yang berbeda agama. Agama adalah hak Allah sepenuhnya karna perkawinan yang tidak memperhatikan masalah agama adalah tidak sah.

### 5. Faktor Pekerjaan

Pekerjaan merupakan faktor terjadinya penolakan *khitbah* karna jika jika calon pelamar tidak memiliki pekerjaan tetap maka pihak wanita akan mempertimbangkan hal tersebut.

### 6. Faktor Pendidikan

Tingkat pendidikan seseorang dianggap penting oleh sebagian masyarakat, mereka akan menolak jika si calonp pelamar tidak sepadan dengan anaknya, seperti jika anaknya sarjana maka calon pelampun juga harus lulusan sarjana agar bisa dikatakan sepadan dalam pendidikan.

### 7. Faktor Keturunan

Faktor keturunan merupakan salah satu faktor terjadinya penolakan *khitbah*, karna masyarakat yang memiliki keturunan bangsawan akan memperhatikan hal tersebut apabila calon yang hendak dilamar bergelar keturunan *andi*, *karaeng*, dll

maka pihak keluarga akan mencarikan jodoh yang sepadan yakni sama-sama bergelar bangsawan agar keturunannya kelak tetap bergelar bangsawan pula.

### **C. Analisis hukum keluarga Islam terhadap penolakan *Khitbah* di Desa Maritengae**

Hukum Islam atau bisa juga disebut syariah adalah aturan yang didasarkan pada wahyu Allah swt. berupa Al-Quran dan juga sunnah Nabi atau hadits. Dalam hukum Islam telah diatur bagaimana seharusnya umat Islam bersikap yang tentunya berdasarkan aturan Islam. Dapat dikatakan bahwa hukum Islam ini merupakan perintah dari Allah swt. yang wajib dilaksanakan oleh seluruh umatNya.

Peneliti akan menganalisis dalam pembahasan ini, Bahwasanya mengenai penolakan *khitbah* pada masyarakat Desa Maritengae Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang antara lain, Disatu sisi sudah sesuai dengan hukum Islam disisi lain ada yang bertentangan berikut penjelasannya:

1. Analisis Hukum Keluarga Islam yang berkaitan dengan teori '*urf*' sesuai dengan judul penelitian penulis yaitu :

Ditinjau dari hukum keluarga Islam terhadap penolakan *khitbah* pada masyarakat Desa Maritengae Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, Sebagaimana dikatakan oleh Mashudi Mude, M. Arif, dan Abdul Moing sebagai Tokoh Agama Desa Maritengae mengatakan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penolakan *khitbah* antara lain: Uang *Panai*, Faktor Harta, Faktor Kecantikan, Faktor Agama, Faktor Pekerjaan, Faktor Pendidikan dan Faktor Keturunan.

Mengacu pada pernyataan diatas mengenai penolakan *khitbah* pada masyarakat Desa Maritengae ditinjau dari sudut pandang Islam, penolakan tersebut merupakan

kebiasaan atau adat masyarakat yang masih ada sampai sekarang. Dalam ilmu *ushul fiqh* adat sering disebut '*urf*'. Arti '*urf*' secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang dikenal manusia. Penolakan *khitbah* pada masyarakat Desa Maritengae jika dilihat dari sudut '*urf*' dibagi menjadi dua:

- a. *Al- 'urf al-shahih* (kebiasaan yang dianggap sah)
- b. *Al- 'urf al-fasid* (kebiasaan yang dianggap rusak)

Adat yang benar wajib diperhatikan dalam pembentukan hukum *syara'*. Karena apa yang sudah diketahui dan sudah menjadi kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat merupakan kebutuhan mereka, disepakati dan ada kemaslahatannya. Adapun adat rusak berarti menentang dalil *syara'* atau membatalkan hukum *syara'*. Hukum yang didasarkan pada adat akan berubah seiring perubahan waktu dan tempat, karena masalah baru bisa berubah sebab perubahan asal.

Dalam memahami dan mengistinbathkan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima '*urf*' tersebut, yaitu:

- 1) Adat atau '*urf*' itu bernilai maslahat dan dapat diterima secara akal sehat. Syarat ini merupakan kelaziman bagi adat atau '*urf*' yang *shahih*, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum. Penolakan *khitbah* pada masyarakat Desa Maritengae memiliki sisi kemaslahatan, yaitu dalam penolakan tersebut merupakan pelestarian adat dari nenek moyang yang ada masih berjalan sekian lama. Dimana hal tersebut baik karna penolakan *khitbah* yang dilihat dari faktor agama, keturunan, harta dan lain-lain merupakan hal yang wajar dalam memilih pasangan.
- 2) Adat atau '*urf*' itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau dikalangan sebagian besar warganya. Faktor-faktor

penolakan *khitbah* pada masyarakat yang terjadi di Desa Maritengae dikatakan berlaku secara umum karna sebagian besar warga disana menerapkan faktor-faktor penolakan *khitbah* tersebut.

3) '*Urf*' yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan '*urf*' yang muncul kemudian. Hal ini berarti '*urf*' itu harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau '*urf*' itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan. penolakan *khitbah* pada masyarakat Desa Maritengae telah ada sebelum penetapan hukum. Artinya faktor-faktor penolakan *khitbah* tersebut sudah diterapkan oleh masyarakat Desa Maritengae yang kemudian datang ketetapan hukumnya untuk dijadikan sandaran.

4) Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil *syara'* yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

Syarat ini sebenarnya memperkuat terwujudnya '*urf*' yang shahih karena bila '*urf*' bertentangan dengan *nash* atau bertentangan dengan prinsip *syara'* yang jelas dan pasti termasuk '*urf*' yang *fasid* dan tidak dapat diterima sebagai dalil menetapkan hukum. Jadi, berdasarkan syarat-syarat '*urf shahih*' di atas maka penolakan *khitbah* pada masyarakat Desa Maritengae sudah memenuhi syarat diatas dan dapat dikatakan '*urf shahih*' yakni kebiasaan yang dianggap sah.

2. Analisis Hukum Keluarga Islam yang berkaitan dengan teori *kafa'ah* sesuai dengan judul penelitian penulis yaitu :

*Kafa'ah* dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami istri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya pernikahan. Meskipun telah dijelaskan secara gamblang bahwa *kafa'ah* tidak berpengaruh sah atau tidaknya suatu pernikahan,

namun sekarang ini *kafa'ah* sudah seperti menjadi keharusan dan pertimbangan utama dalam pernikahan.

*Kafa'ah* secara general adalah termasuk syarat kelaziman dalam perkawinan bukan syarat sah perkawinan. Artinya adalah jika seorang melakukan pernikahan tanpa melakukan pertimbangan *kafa'ah* maka tetap sah perkawinannya, akan tetapi apabila menjalankan hubungan rumah tangga jika mempunyai dasar dan pemahaman sama di antara keduanya maka perkawinan tersebut akan terasa harmonis dan bahagia. Di sini lah pentingnya mencari pasangan yang sekufu, untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dan bahagia.

*Kafa'ah* dalam perkawinan terhadap keharmonisan rumah tangga dilihat dari beberapa kriteria yang menjadi pertimbangan, seperti agama dan akhlak yang mulia, nasab, fisik, serta kekayaan. Dari hal-hal tersebut para ahli *fiqh* berselisih pendapat untuk menjadikan kesemuanya sebagai unsur *kafa'ah*. Oleh karena itu, yang dapat menjadi penunjang utama adalah faktor agama serta akhlak yang mulia, yang akan memperlakukan pasangannya sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah SWT sehingga dapat menjamin terciptanya keharmonisan rumah tangga. Sedangkan faktor yang lainnya hanya sebagai pelengkap dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Pengaruh *kafa'ah* dalam pernikahan dapat dilihat dari beberapa kriteria dalam memilih pasangan hidup. Apabila dalam memilih pasangan hidup demi harta, fisik atau jabatan, biasanya akan meninggalkan pasangannya atau mengalami krisis cinta, jika pasangannya jatuh miskin atau kehilangan jabatan. Begitu juga menikah demi kecantikan dan kemudaan pasangannya, biasanya akan mudah meninggalkan ketika suami atau istri sudah tidak cantik dan muda lagi. Maka dari itu, pernikahan yang sukses adalah yang dibangun di atas aspek-aspek spiritual, moral dan religius yang

akan lebih stabil dan mampu berdaya tahan, dilihat dari tujuan pernikahan yang mendukung terciptanya rumah tangga yang harmonis. Dalam hal ini faktor-faktor penolakan *khitbah* pada masyarakat Desa Maritengae seperti faktor harta, Faktor kecantikan, faktor agama, faktor pekerjaan, faktor pendidikan dan faktor keturunan. sudah termasuk dalam kriteria dalam memilih pasangan kecuali uang *panai* karna uang *panai* dalam pernikahan tidak dikenal didalam Islam, tetapi hanya sekedar tuntutan adat yang dikenal dalam hukum adat pernikahan khususnya pada Masyarakat suku Bugis. Pemberian uang *panai* tidak ada didalam hukum Islam, hukum Islam hanya mewajibkan dalam pemberian mahar kepada calon istri dan dianjurkan kepada pihak wanita agar tidak meminta mahar secara berlebihan. Proses penentuan jumlah uang panaik dilakukan dengan musyawarah antara kedua belah pihak yang pada akhirnya akan mencapai sebuah kesepakatan, dan dengan adanya sebuah kesepakatan ini maka uang *panai* di dalam Islam hukumnya menjadi mubah atau boleh.

3. Analisis Hukum Keluarga Islam yang berkaitan dengan teori *khitbah* sesuai dengan judul penelitian penulis yaitu :

*Khitbah* dalam hukum keluarga Islam artinya menyatakan permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya dengan perantaraan seseorang yang dipercayai. Peminangan itu disyari'atkan dalam suatu perkawinan yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah. Menurut etimologi meminang atau melamar artinya (antara lain) meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang

lain). Sedangkan menurut terminologi peminangan ialah kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita.<sup>56</sup>

Meminang wanita tidak hanya dilihat dari kesediaan wanita itu dalam menerima pinangan laki-laki itu saja, tetapi laki-laki juga harus melihat kondisi wanita tersebut pada saat dilamar. Pasal 12 KHI menyatakan:

- a) Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddah nya.
- b) Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah , haram dan dilarang untuk dipinang.
- c) Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita.
- d) Putusnya pinangan pihak pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam pria yang telah meminang telah menjauh dan meninggalkan wanita yang dipinang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 tersebut dapat dijelaskan bahwa seorang laki-laki bebas untuk meminang seorang wanita, baik perawan atau janda yang ingin dijadikan istrinya. Kecuali wanita tersebut masih terdapat keterikatan dalam ikatan pinangannya dengan pria lain. Selain itu seorang laki-laki tidak boleh meminang wanita yang sedang dalam masa iddah karena dalam masa iddah itu, bekas suaminya masih mempunyai hak untuk merujuk isteri, jika hal itu diinginkannya. Disamping

---

<sup>56</sup> Jamaluddin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe : Unimal Press, 2016), h. 44.

itu, dalam masa iddah juga dapat memperjelas status kandungan seorang janda, serta dapat mengetahui hamil atau tidak hamil dari perkawinan sebelumnya.<sup>57</sup>

Hukum *khithbah* (melamar) menurut al-Qulyubi dalam *Hasyiyah al-Mahali* bahwa hukumnya adalah sama seperti hukum nikah, jika wajib maka khithbahnya wajib, jika sunah maka khithbahnya sunah, jika mubah maka *khithbahnya* mubah, jika makruh maka khithbahnya makruh dan haram maka khithbahnya haram. *Fuqaha* sepakat bahwa orang yang melamar dapat melihat wanita yang dilamar sesuai yang syariatkan oleh Islam, banyak *nash-nash* yang menjelaskan terhadap masalah ini, Jumhur ulama berpendapat bahwa yang boleh dilihat adalah muka dan tapak tangan. Karena dengan melihat mukanya dapat diketahui cantik jeleknya dan dengan melihat dapat diketahui badanya subur atau tidak, namun menurut Imam Daud seluruh badan perempuan boleh dilihat, tetapi menurut Imam Auza hanya tempat-tempat yang berdaging saja yang boleh dilihat. Hadits-hadits tentang melihat pinangan tidak menentukan tempat-tempat khusus, bahkan secara umum dikatakan agar melihat tempat-tempat yang diinginkan sebagai daya tarik untuk mengawininya. Jika setelah laki-laki melihat pinangan tertarik untuk menikahinya hendaknya diam karena bisa jadi laki-laki lain tertarik. Yang boleh melihat bukan hanya laki-laki saja tetapi perempuanpun boleh melihat calon suaminya sehingga dalam menjawab apakah siap dinikahi atau tidak ada alasannya. Dalam Islam tidak boleh melamar lamaran orang lain, hukum yang dapat diambil sebagian ulama berpendapat nikahnya fasah,

---

<sup>57</sup> Jamaluddin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe : Unimal Press, 2016), h. 45.

sebagian lagi batal dan sebagian lagi tidak batal tetapi mendapat celaan didunia dan berdosa di akherat karena melanggar etika. Menurut sebagian ulama boleh meminang pinangan orang fasiq. Karena itu ada baiknya pihak laki-laki mencari dan mengumpulkan informasi kalau ingin melamar sang wanita.

Hukum membatalkan *khithbah*, Manusia ditakdirkan oleh Allah swt. memiliki hati yang selalu berubah-ubah karena ia adalah fitrah yang dikaruniakan oleh Allah swt. Begitu juga dalam masalah *khithbah*, bisa jadi pihak laki-laki yang membatalkan lamarannya atau sebaliknya, pihak perempuan mencabut kembali keputusannya untuk menerima lamaran pihak laki-laki. Hal ini bisa terjadi, terlebih jika kenyataannya antara yang dilamar dan dilamar termasuk masih mahram. Dalam Islam, membatalkan lamaran adalah sah-sah saja, sebab lamaran hanyalah janji dan pengantar menuju pernikahan, bukan akad. Sehingga, lamaran itu bisa diputus kapan saja. Hanya ,tindakan seperti ini sangat dibenci oleh siapapun , terutama pihak yang dilamar. Apalagi kalau alasan memutus lamaran adalah tidak terkait dengan persoalan syariat, namun jika alasannya mengada-ngada maka Islam sangat mencelanya, karena termasuk dalam sifat-sifat orang- orang munafik.

Dalil yang menunjukan bolehnya membatalkan lamaran adalah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari :

لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ<sup>58</sup>

Artinya:

“Janganlah seseorang menjual di atas jualan saudaranya. Janganlah pula seseorang *khitbah* (melamar) diatas *khitbah* saudaranya kecuali jika ia mendapat izin akan hal itu” (HR. Muslim).

Hadis tersebut menjelaskan bahwa orang yang telah mengkhitbah (meminang) wanita punya dua pilihan sesudah pinangan tersebut diterima; melanjutkan dengan akad nikah atau meninggalkan pinangannya. Jika dia memilih meninggalkan pinangannya maka hal itu bermakna dia membatalkan pinangan. Pembatalan pinangan dalam hadis ini tidak disertai lafadz dari Rasulullah yang mengesankan ancaman dosa atau sekedar celaan. Oleh karena itu membatalkan pinangan hukumnya mubah, bukan makruh apalagi haram. Kebolehan membatalkan bersifat mutlak, karena lafadz hadis di atas tidak diikat kondisi tertentu untuk menunjukkan kebolehan pembatalan tersebut. Jadi, pembatalan pinangan baik dengan alasan maupun tanpa alasan hukumnya tetap mubah tanpa ada celaan. Alasan *pembatalan* pinangan tidak mempengaruhi status hukum dan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan pernyataan diatas, Analisis hukum Islam terhadap penolakan *khitbah* pada masyarakat Desa Maritengae Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, hukumnya menjadi mubah karna menurut syariat, Hukum menolak lamaran pada dasarnya diperbolehkan atau mubah, dengan mempertimbangkan bahwa *khitbah* bukanlah merupakan suatu akad namun upaya untuk mempermudah pemikahan. Setelah kedatangan Islam, wanita mendapat kedudukan yang setara dengan pria dan wanita dapat lebih bebas dalam menentukan pilihannya. Dalam Islam, wanita tidak

<sup>58</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin Mughiroh, *Shahih Bukhori*, (Kairo:Dar al-Sya'b,1987), Cet. I, Juz VII, hal. 7.

boleh dipaksa untuk menikah oleh walinya, karena hal tersebut hanya akan menimbulkan kemudharatan, baik mudharat duniawi maupun mudharat keagamaan. Hukum menolak lamaran pada dasarnya diperbolehkan atau mubah menurut Islam. Namun dalam penolakan tersebut haruslah dengan tata cara yang halus dan lembut tanpa menyinggung perasaan si pelamar. Membatalkan *khitbah* adalah suatu hal yang diperbolehkan menurut syariat, dengan mempertimbangkan bahwa *khitbah* bukanlah merupakan suatu akad, namun upaya untuk mempermudah pernikahan. Oleh sebab itu, pembatalan *khitbah* tidak mengharuskan laki-laki yang meminang dan perempuan yang dipinang menjalani apa yang harus dijalani akibat berakhirnya pernikahan.

Pasalnya dalam sebuah hadis, Rasulullah saw pernah menyarankan seorang wanita bernama Fathimah Binti qais untuk menolak lamaran dua orang sekaligus dengan beberapa pertimbangan. Rasulullah berkata kepada Fathimah: "Abu Jahm merupakan orang yang tidak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya (seseorang yang kejam, keras dan suka bepergian jauh) sedangkan Mu'awiyah seorang yang miskin, tidak berharta." Terang Nabi Muhammad saw. Kemudian Rasulullah saw. Melanjutkan, "Oleh karena itu, menikahlah dengan Usamah bin Zaid." Namun ketika Fathimah tidak mencintai Usamah, Rasulullah menyarankan agar Fathimah menikah dengan Usamah dikarenakan Usamah adalah seseorang yang memiliki perangai yang cocok dengan Fathimah, dan hal tersebut dapat menciptakan keharmonisan dan keselarasan dalam rumah tangga. Fathimah pun taat kepada saran Rasulullah saw. Dan berkata, "Setelah menikah dengannya, Allah swt. memberikan

kebaikan padaku dengan dirinya, sehingga aku dicemburui oleh wanita-wanita lain.”

59

Dari cerita hadis diatas maka hukum menolak lamaran lelaki diperbolehkan (mubah) dan tidak boleh dipaksakan, jika si perempuan belum siap dan tidak mau. Namun, dalam penolakan tersebut harus dengan tata cara yang halus dan lembut tanpa menyinggung perasaan pelamar, hal tersebut agar tidak menimbulkan fitnah dalam Islam dan tidak menyakiti hati orang lain.



---

<sup>59</sup> Hani Arifah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dipercaya Bisa Bikin Susah Dapat Jodoh, Begini Menurut Pandangan Hukum Islam*. <https://fame.grid.id/read463403260/mitos-menolak-lamaran-lelaki-dipercaya--bisa-bikin-susah-dapat-jodoh-begini-menurut-pandangan-islam?page=all>. (Diakses pada tanggal 20 Maret 2023)

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, maka dapat disimpulkan beberapa hal pokok yang berkaitan dengan Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Penolakan *Khitbah* Pada Masyarakat Desa Maritengae Kabupaten Pinrang, diantaranya sebagai berikut:

1. Pemahaman Masyarakat Desa Maritengae terhadap larangan menolak *khitbah* sampai 3 merupakan larangan dari nenek moyang sejak dahulu yang mana masih ada dan akibat dari itu semua benar-benar nyata, salah satu akibatnya yaitu jodohnya tertutup, jodoh susah mendekat dan menjadi perawan tua. Mereka mempercayai hal tersebut dengan cara mematuhi apa yang dikatakan dan apa yang menjadi sebuah larangan. Namun dalam hal ini tidak semua masyarakat Desa Maritengae mempercayai larangan menolak *khitbah* sampai tiga kali, masih ada sebagian masyarakat yang tidak mengikuti aturan tersebut dan tidak ada kejadian yang buruk apalagi dikaitkan dengan hal-hal yang tidak masuk akal sebab ketika mempercayai bahwa akan mendatangkan musibah, maka itu termasuk perbuatan syirik dan dosa besar untuk mempercayainya karena musibah itu datangnya dari Allah swt.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penolakan *khitbah* di Desa Maritengae antara lain sebagai berikut : a. Uang *Pana'i*, b. Tidak Sekufu, .

Kriteria sekufu yang dimaksud antara lain seperti faktor harta, faktor kecantikan, faktor agama, faktor usia, faktor pekerjaan, faktor pendidikan dan faktor keturunan.

3. Analisis hukum Islam terhadap penolakan *khitbah* di Desa Maritengae dalam hal tersebut hukumnya menjadi mubah karna menurut syariat, Hukum menolak lamaran pada dasarnya diperbolehkan atau mubah dengan mempertimbangkan bahwa *khitbah* bukanlah merupakan suatu akad namun upaya untuk mempermudah pemikahan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas maka ada beberapa saran yang dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat Desa Maritengae hendaknya tidak mempercayai adanya larangan-larangan dari Nenek Moyang yang tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan syariat agama, karna hal tersebut dapat menimbulkan kesyirikan.
2. Bagi peneliti selanjutnya, hendaknya mempunyai dedikasi dan kontribusi untuk meluruskan dan menjelaskan perihal suatu permasalahan.
3. Bagi generasi muda, diharapkan agar lebih teliti dan kritis dalam memandang permasalahan yang ada di masyarakat terutama di lingkungan sekitar.

## DAFTAR PUSTAKA

### *Al-Quranul Karim*

- Abdillah, Abu Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin Mughiroh. *Shahih Bukhori*, (Kairo:Dar al-Sya'b,1987), Cet. I, Juz VII.
- Abdul, Fuad Baqi, *al lulu wa al marjan*, di terjemahkan oleh Abdul Rasyad Shidiq (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana,2013).
- Abu Al-Husain, Muslim bin Al-Hajjaj Al –Qusyairi, Shahih Muslim, Juz III (Cet. 1; Riyadh:Dar 'Alam al-Kutub, 1417 H./1996 M.).
- Al-Hakim, Ibrahim. *Prioritas Kafa'ah Bagi Orang-Orang Yang Terlambat Menikah*, Tesis (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018).
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. Depok: Kencana, 2017.
- Arifah, Hani, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dipercaya Bisa Bikin Susah Dapat Jodoh, Begini Menurut Pandangan Hukum Islam*.  
<https://fame.grid.id/read463403260/mitos-menolak-lamaran-lelaki-dipercaya-bisa-bikin-susah-dapat-jodoh-begini-menurut-pandangan-islam?page=all>.  
(Diakses pada tanggal 20 Maret 2023)
- Asyqien, Melvien Zaenul, and Lukmanul Hakim. "Analisis Penerapan Zakat Usaha Gula Merah Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Di UD Gunung Madu Desa Cendono Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri." *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2019).
- Azis, Abdul Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fikih Munakahat Khitbah, Nikah Dan Talak*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah Jilid 1*. Parepare: CV Kaaffah Learning Centre, 2019.
- Chester L. Hunt, Paul B. dan Hartono. *Sosiologi Jilid 2* (Jakarta: Erlangga, 1999).
- Dhea Chania and Syarifah Gustiawati Mukr, "Urgensi Kalaah Terhadap Keutuhan RumahTangga" *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2021)
- Duriani, Rismawati, dan Ehlisa. *Uang Panna'i Dalam Perspektif Syariat Islam*, 2020.
- Effendi. Satria, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017)
- Ernawati, *Hadis Tentang Peminangan* (Kajian Penafsiran Tematik Hadis Nabi), Forum Ilmiah, Vol. 14 No. 3, 261.
- Ghozali, Abdul. *Fiqh Munakahat*. Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Hardani, et al., eds., . *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka ilmu, 2020.

- Hidayatullah. *Fiqih*. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan, 2019.
- Husni, and Muhammad Yasir. “*PRINSIP HUKUM ISLAM DALAM BIDANG HUKUM KELUARGA.*” *SYARIAH: Journal of Islamic Law* 3, no. 2 (2021).
- Ilzam, M. “*Tradisi Larangan Menolak Khitbah Dalam Tinjauan Ur’f.*” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021.
- Jamaluddin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*. Bandung: Al-Qur’an Al-Qosbah, 2020.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*. Jakarta: Lajnah PentasshihanMushaf Al-Qur’an, 2019.
- Khusniah, Rosyidatul. “*Pengaruh Khitbah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah.*” Institut Islam Negeri Metro, 2020.
- Kosim. *Fiqh Munakahat 1 Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam Dan Keberadaannya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*. Cirebon: PT. Raja Grafindo Persada, 2019.
- Mekarisce, Arnild Augina. “*Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat.*” *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat* 12, no. 3 (2020).
- Misbahuddin. *Ushul Fiqh I*. Makassar: Alauddin Universitas Pers, 2014.
- Mujib, Abdul. “*Pendekatan Fenomenologi Dalam Studi Islam.*” *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam* 6, no. 2 (2015): 167–183
- Moh. Bahrudin. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandar Lampung: AURA Anugrah Utama Raharja, 2019.
- Mubarok, Ahmad. *Psikologi Keluarga* (Malang: Madani, 2016).
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2014)
- Mui’zz, Muhammad Bin Abdullahi. Abdul Bari Bun Awangi, “*Nikah Khitbah: An Alternative To Resolve The Illegitimate Child Births Issues*” *Journal of Fatwa Management and Research*.
- Mukhsin, Nyak Umar. *Al-Mashlahah Al-Mursalah Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam*. Banda Aceh: Turats, 2017.
- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam*. Tangerang: Tirasmart, 2019.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Thesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana, 2014.

- Nugrahaeni, Wiwin. *Hukum Perjudohan Ala Siti Nurbaya*,  
<https://muslimah.or.id/6506-hukum-perjudohan-ala-siti-nurbaya.html>  
 (Diakses pada tanggal 27 Maret 2023).
- Rahmatiar, Yuniar, Suyono Sanjaya, Deny Guntara, and Suhaeri Suhaeri. "HUKUM ADAT SUKU BUGIS." *Jurnal Dialektika Hukum* 3, no. 1 (2021).
- Ramelan, Rafida, Sekufu Dalam Konteks Hukum Keluarga Modern, TAHKIM, *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol. 4 No. 1.
- Rahman Ghazali, Abdul. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Ramli. "Bentuk, Makna Dan Fungsi Pamali Pada Perilaku Masyarakat Pesisir Kabupaten Maros: Pendekatan Semiotik." Universitas Hasanuddin Makassar, 2018.
- Saleh, Sirajuddin. *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramdhan, 2017.
- Septiani, Yuni, Edo Aribbe, and Risnal Diansyah. "Analisis Kualitas Layanan Sistem Informasi Akademik Universitas Abdurrahman Terhadap Kepuasan Pengguna Menggunakan Metode Sevqual (Studi Kasus: Mahasiswa Universitas Abdurrahman Pekanbaru)." *Jurnal Teknologi Dan Open Source* 3, no. 1 (2020).
- Shihab, M Quraish. "Tafsir Al-Misbah Vol 10, Jakarta: Lentera Hati (2010).
- Sucipto. "Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam." *ASAS* 7, no. 1 (2015).
- Sugititanata, Arif. Suud Sarim Karimullah, Mohammad Sobrun Jamil, " *Produk-produk Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Turki*", *FAMILIA: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2021
- Taufiq, Otong Husni. "Kafaah Dalam Pemikahan Menurut Hukum Islam", *Jurnal Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh*, Vol. 5 No. 2, 2017.
- Thamami, Ahmad. "Larangan Membatalkan Khitbah Dalam Tradisi Masyarakat Kelurahan Pangkal Dodek Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara." Universitas Islam Negeri Sumatera Medan, 2019.
- Widiastuti, Hesti. "Pamali Dalam Kehidupan Masyarakat Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan (Kajian Semiotik Dan Etnopedagogi)." *Lokabasa* 6, no. 1 (2015).
- Zakky. *Pengertian Analisis Menurut Para Ahli dan Secara Umum [Lengkap]*  
<https://www.zonareferensi.com/pengertian-analisis-menurut-para-ahli-dan-secara-umum/> (diakses pada tanggal 13 juli 2022).

Zuhri, Sarifudin. *Analisis Hukum Islam Terhadap Proses Perjudohan Dan Kriteria Kafa'ah Dalam Perkawinan Anggota LDII*, Skripsi (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018).

### **Informan Penelitian**

Risal Kuaseng, *Wawancara* di Cikuale Desa Maritengae, 17 Februari 2023.

Najirah, *Wawancara* di Cikuale Desa Maritengae, 17 Februari 2023.

M. Arif , *Wawancara* di Cikuale Desa Maritengae, 18 Februari 2023.

Mashudi Mude, *Wawancara* di Barakasanda Desa Maritengae, 18 Februari 2023.

Abdul Moing, *Wawancara* di Temappa Desa Maritengae, 18 Februari 2023.

Aryuni, *Wawancara* di Alakkang Desa Maritengae, 20 Februari 2023





# LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 9110, website : [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id) email: [mail.iainpare.ac.id](mailto:mail.iainpare.ac.id)

Nomor : B-524/In.39/FSIH.02/PP.00.9/02/2023

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG  
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
di  
KAB. PINRANG

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : DEVY DWY BATRA  
Tempat/Tgl. Lahir : CIKUALE, 23 Juni 2001  
NIM : 19.2100.034  
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Ahwal Al-Syakhsiyah  
Semester : VII (Tujuh)  
Alamat : JLN. A WENDA PETTA GULI, CIKUALE SUPPA

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP PENOLAKAN KHITBAH DI DESA MARITENGAE**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Pebruari sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kersama diucapkan terima kasih.

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

07 Pebruari 2023

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.

NIP 197609012006042001



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG  
 Nomor : 503/0110/PENELITIAN/DPMPPTSP/02/2023

Tentang

**REKOMENDASI PENELITIAN**

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 08-02-2023 atas nama DEVY DWY BATRA, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.

- Mengingat
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
  2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002,
  3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
  4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
  5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
  6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
  8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
  9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan :
1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0154/R/T.Teknis/DPMPPTSP/02/2023, Tanggal : 09-02-2023
  2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0106/BAP/PENELITIAN/DPMPPTSP/02/2023, Tanggal : 09-02-2023

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :
1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
  2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 08 SOREANG, PAREPARE
  3. Nama Peneliti : DEVY DWY BATRA
  4. Judul Penelitian : ANALISIS HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP PENOLAKAN KHITBAH DI DESA MARITENGAE
  5. Jangka waktu Penelitian : 2 Bulan
  6. Sasaran/target Penelitian : TOKOH AGAMA DAN MASYARAKAT DI DESA MARITENGAE KEC. SUPPA
  7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Suppa
- KEDUA** : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 09-08-2023.
- KETIGA** : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 09 Februari 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
**ANDI MIRANI APRIYANTI**  
 NIP. 197406031993112001  
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP**  
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Blaya : Rp 0,-



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG  
KECAMATAN SUPPA  
DESA MARITENGGAE**

**SURAT KETERANGAN**

No : 100 /DM/V/2023

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : SYAMSUL TAJU  
Jabatan : Kepala Desa Maritenggae

Menerangkan dibawah ini :

Nama : Devy Dwi Batra  
Alamat : Cikuale Dusun Temappa  
Pekerjaan/ Lembaga : Mahasiswa(i)  
Program Study : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syaksiyah)  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Alamat Kampus : Institut Agama Islam Negeri (Iain) Parepare

Bahwa yang tersebut namanya diatas telah selesai melakukan penelitian di Wilayah Desa Maritenggae, Kecamatan Suppa ,dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "*Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Penolakan Khitbah Pada Masyarakat Desa Maritenggae*".

Demikian Surat keterangan ini dibuat dan di berikan untuk diketahui dan pelaksanaan sebagaimana mestinya.

Barakasanda, 05 Mei 2023

Kepala Desa  
  
SYAMSUL TAJU



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
Jl. AmalBakti No. 8 Soreang91131 Telp. (0421) 21307

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN**

NAMA : DEVY DWY BATRA  
NIM : 19.2100.034  
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM  
JUDUL :ANALISIS HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP  
PENOLAKAN *KHITBAH* PADA MASYARAKAT DESA  
MARITENGAE KABUPATEN PINRANG

**PEDOMAN WAWANCARA**

**Pertanyaan untuk Tokoh Agama di Desa Maritengae**

1. Bagaimana pemahaman anda tentang *khitbah* yang diatur dalam hukum Islam?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya penolakan *khitbah* di Desa Maritengae?

**Pertanyaan untuk Masyarakat Bugis Desa Maritengae**

1. Bagaimana pemahaman anda mengenai yang namanya pamali, apakah anda yakin dengan pamali itu?
2. Bagaimana pemahaman anda tentang *khitbah* yang diatur dalam hukum Islam?
3. Faktor apa yang melatarbelakangi tentang pamali bagi perempuan menolak *khitbah* atau lamaran sebanyak tiga kali di Desa Maritengae ?
4. Sejak kapan pamali bagi perempuan menolak *khitbah* atau lamaran sebanyak tiga kali di Desa Maritengae ?
3. Apa dampak setelah melanggar pamali bagi perempuan menolak *khitbah* sebanyak tiga kali di Desa Maritengae?

Pinrang, 12 Mei 2023

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

  
(Dr. H. Sudirman L, M.H)  
NIP. 19641231 199903 1 005

  
(Dr. H. Suarning, M.Ag)  
NIP. 19631122 199403 1 001

PAREPARE



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang, 91131 Telp. (0421)21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

**Surat Keterangan Wawancara**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Risal Kuaseng  
Alamat : Cikuale  
Umur : 43 Tahun  
Pekerjaan : Security Pegadalan

Menerangkan bahwa :

Nama : Devy Dwy Batra  
Nim : 19.2100.034  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Penolakan *Khitbah* pada Masyarakat Desa Maritengae”.

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Suppa, 17 Februari 2023



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**  
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang, 91131 Telp. (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

### Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Najurah

Alamat : Cikuale

Umur : 61 Tahun

Pekerjaan : IRT

Menerangkan bahwa :

Nama : Devy Dwy Batra

Nim : 19.2100.034

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Penolakan *Khitbah* pada Masyarakat Desa Maritengae".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Suppa, 17 Februari 2023



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**  
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang, 91131 Telp. (0421)21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

### Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Arif  
Alamat : Cikuale  
Umur : 65 Tahun  
Pekerjaan : Imam Masjid Babussalam

Menerangkan bahwa :

Nama : Devy Dwy Batra  
Nim : 19.2100.034  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Penolakan *Khitbah* pada Masyarakat Desa Maritengae".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Suppa, 18 Februari 2023



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**  
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang, 91131 Telp. (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

### Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mashudi Mude  
Alamat : Barakasanda  
Umur : 49 Tahun  
Pekerjaan : Imam Masjid Nurul Jihad

Menerangkan bahwa :

Nama : Devy Dwy Batra  
Nim : 19.2100.034  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Penolakan *Khitbah* pada Masyarakat Desa Maritengae".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Suppa, 18 Februari 2023



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**  
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang, 91131 Telp. (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

### Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abdul Moing  
Alamat : Temappa  
Umur : 77 Tahun  
Pekerjaan : Petani dan Imam Masjid Nuruddin

Menerangkan bahwa :

Nama : Devy Dwy Batra  
Nim : 19.2100.034  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Penolakan *Khitbah* pada Masyarakat Desa Maritengae”.

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Suppa, 8 Februari 2023



Wawancara dengan Abdul Moing sebagai Imam Masjid di Temappa.



Wawancara dengan Najirah sebagai Tokoh Masyarakat di Cikuale.



Wawancara dengan M. Arif sebagai Imam Masjid di Cikuale.



Wawancara dengan Mashudi Mude sebagai Imam Masjid di Barakasanda.



Wawancara dengan Risal Kuaseng sebagai Tokoh Masyarakat di Cikuale.



Wawancara dengan Aryuni sebagai Tokoh Masyarakat di Alakkang.

## BIODATA PENULIS



**Devy Dwy Batra** lahir pada tanggal 23 Juni 2001 di Cikuale Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Anak kedua dari dua bersaudara ini merupakan anak dari pasangan Batra dan Almarhumah Nasrah. Kini penulis beralamat di Cikuale (Jln. Andi Wenda Petta Guli) Desa Maritengae, Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis mulai masuk pendidikan formal pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) 109 Temappa pada tahun 2007-2012, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Suppa pada tahun 2013-2015, Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 4 Pinrang pada tahun 2016-2018, pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi Islam yakni Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, dengan mengambil Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Prodi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*). Penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Salipolo, Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang pada tahun 2022, dan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Parepare pada tahun 2022, sehingga tugas akhirnya menyusun skripsi dengan judul “Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Penolakan *Khitbah* Pada Masyarakat Desa Maritengae”.